



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambong Sialang, Firdaus Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20355
telp. (062) 6608 9111
email: bawaslu-serdangbedagai@gmail.com

SALINAN PUTUSAN

**PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Nomor Register : 001/PS.REG/12.1218/X/2020
Tanggal : 20 Oktober 2020

Antara :

Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP
Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
Termohon

BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Jl. Rambong Sialang, Firdaus Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PUTUSAN
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/12.1218/X/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai memeriksa dan memutuskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :

1. a. Nama : **DARMA WIJAYA**
b. No KTP : 1218090108720006
c. Alamat : Dusun II Dolok Manampang, Kelurahan/
Desa Dolok Manampang, Kecamatan, Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Sarang Giting, 01-08-1972
e. Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati
2. a. Nama : **H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST, MSP**
b. No KTP : 1271020508870002
c. Alamat : Jalan Sei Musi No. 30, Babura, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara
d. Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 05-08-1987
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak memenuhi syarat (permasalahan lain) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H.,M.Hum
2. M. ASWIN DIAPARI LUBIS, S.H.
3. MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H.
4. J U L I S M A N, S.H., M.H.
5. RINALDI, S.H.
6. RAGIL MUHAMMAD SIREGAR, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN** yang berkedudukan di Medan, alamat Jalan Sei Galang, No. 5 Kota Medan, Nomor Telpn/H.P. (08126024496/ 081397992598/ 081396344155/ 081260031883) alamat e-mail hbh_rekan@yahoo.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai;



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di Sei Rampah dengan alamat Komplek Perkantoran Pemda Kab. Serdang Bedagai, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, selanjutnya disebut sebagai **TERMohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 07 Oktober 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tanggal 09 Oktober 2020 dengan nomor register 001/PS.REG/12.1218/X/2020;

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Membaca Permohonan Pihak Terkait;
- Mendengar permohonan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan Saksi dan ahli dari Pemohon maupun Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/12.1218/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan Pemohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI /BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA;

Bahwa uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 jo. Pasal 92 PKPU No. 3 tahun 2017 Jo. 93 ayat (1) PKPU No. 1 tahun 2020 jo. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun jo. 2020;

Bahwa selanjutnya hal mana perihal kewenangan Bawaslu dituangkan dalam Pasal 30 huruf C, Undang-Undang 10 tahun 2016 jo. Pasal 9 huruf b. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020, yang berbunyi:



"Pasal 30 huruf c : *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: c.menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;"*

"Pasal 9 Huruf b : *"Kewenangan Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota."*

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa PEMOHON merupakan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai** yang diusung oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, yang telah melaksanakan pendaftaran secara resmi pada tanggal 04 September 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Kantor TERMOHON, yang dibuktikan dengan **Tanda Terima (TT.I-KWK) secara sah** berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah pada Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 4, Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 42 PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Kotetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Bahwa selanjutnya kedudukan Pemohon dalam mengajukan Permohonan terhadap Termohon, diatur dalam Pasal 142 huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Jo. Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu No. 2 tahun 2020, yang berbunyi:

"Pasal 142 : Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan Kab./Kota;"

"Pasal 4 ayat (1): Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung"

"Pasal 6 ayat (1) huruf b: Pemohon dalam sengketa Pemilihan terdiri atas: (b) Pasangan Calon;"



Bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemohon adalah Pasangan Calon yang hak-haknya dirugikan secara langsung atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, hal mana kerugian secara langsung yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akan terurainya Pemilih karena adanya Pasangan Calon lain yakni Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, MIB yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara terhadap Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;
2. Bahwa akibat pembatalan dukungan Partai Amanat Nasional yang sebelumnya mendukung Pemohon, mengakibatkan berkurangnya kursi pengusung Pemohon, sehingga Pemohon tidak lagi menjadi Calon Tunggal;

3. Bahwa Pemohon dirugikan secara langsung atas materil dan imateril pada saat keberangkatan Pemohon ke Jakarta meminta Rekomendasi dari Pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN);

Bahwa terhadap dalil mengenai kerugian Pemohon yang telah diuraikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permasalahan yang akan Pemohon uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum terkait ketentuan peraturan tersebut diatas maka Pemohon memiliki legal standing/kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa TERMOHON sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang merupakan suatu lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Undang-Undang No. 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota jo Undang-Undang No. 1 tahun 2015 jo. Perppu Nomor 1 tahun 2014 jo. PKPU No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2017;



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Bahwa waktu pendaftaran permohonan ini diajukan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, pukul 14.00 WIB, yaitu tidak lebih dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Oktober 2020, maka oleh karena itu permohonan ini diajukan masih dalam batas waktu sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan berdasar menurut hukum untuk diterima oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Peraturan Bawaslu No. 2 tahun 2020;

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa TERMOHON telah menerbitkan ***Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020*** yang mana penetapan Pasangan Calon tersebut tidak

sesuai serta bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku;

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon telah mengikuti Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 dan pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- 2) Bahwa selanjutnyapada tanggal 3 September 2020 Pemohon telah terdaftar di SILON (Sistem Informasi Pencalonan), dimana dalam Sistem Informasi pencalonan tersebut Pemohon disebutkan didukung 8(delapan) Partai Politik Pengusung dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat;
- 3) Bahwa selanjutnya, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB, Pemohon telah mendaftar secara resmi ke Kantor Termohon dengan didukung 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah **37 (tiga puluh tujuh)kursi** dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau **82% jumlah suara**, yang terdiri dari beberapa Partai sebagai berikut:



a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	: 7 Kursi
b. Partai Golongan Karya (Golkar)	: 6 Kursi
c. Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	: 5 Kursi
d. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	: 5 Kursi
e. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 4 Kursi
f. Partai Amanat Nasional (PAN)	: 4 Kursi
g. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 3 Kursi
h. <u>Partai Demokrat</u>	<u>: 3 Kursi</u>
Total	: 37 Kursi,

- 4) Bahwa selanjutnya diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.e Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) yang juga mendaftar di Kantor Termohon pada tanggal 4 September 2020, dengan didukung 3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional(PAN) dan **hasilnya saat itu Termohon menolak Pasangan Calon tersebut karena tidak mencukupi syarat ketentuan pendaftar** dimana Partai Amanat Nasional telah terlebih dahulu mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon bersama dengan 7 (tujuh) Partai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam poin (3) diatas, yang dibuktikan dengan **TT.1-KWK milik Pemohon** serta juga dibuktikan dengan dukungan Partai Amanat Nasional yang tertera pada SILON(Sistem Informasi Pencalonan) Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 3 September 2020 sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon;
- 5) Bahwa selain hal tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan pernyataan yang juga diliput oleh media terkait **Partai Amanat Nasional (PAN) telah didaftarkan sebelumnya oleh Pemohon** berdasarkan TT.I-KWK milik Pemohon serta sebagaimana yang disebutkan oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum tertanggal 3 September 2020;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali mendaftar ke Kantor Termohon dan **hasilnya kembali ditolak secara tegas pendaftaran Pasangan Calon tersebut** dengan alasan Partai Amanat Nasional **tidak boleh mendukung 2 (dua) Bakal Pasangan Calon oleh karena tidak sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku (*vide* Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017);
- 7) Bahwa selanjutnya secara mengejutkan **Termohon menerbitkan Surat Keputusan yang intinya menyebutkan melaksanakan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020** dengan masa waktu dari tanggal 11-13 September 2020, dimana tindakan Termohon tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 35 PKPU No 3 tahun 2017, karena jumlah sisa kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai hanya sebanyak 8 (delapan) Kursi dari total 45 (empat puluh lima) Kursi atau sisa jumlah dukungan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya sebesar 18 (delapan belas) persen kecuali bagi Bakal Calon Perseorangan;



- 8) Bahwa seharusnya Termohon menyadari tindakan yang melakukan perpanjangan pendaftaran pencalonan dan menerima kembali pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, hal mana didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya sudah mendukung Pemohon **adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya**, sebab selain merugikan kepentingan hukum Pemohon juga **MERUPAKAN TINDAKAN YANG MENGABAIKAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU** (*vide* Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo. Pasal 102 ayat (1) sub A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017);
- 9) Bahwa selain daripada fakta hukum diatas, pada saat proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 12 September 2020, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terkait Surat Keputusan Partai Politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai tidak dapat dibuka, maka **patut diduga Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan yang tertera di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum**, sehingga jelas Termohon melanggar ketentuan petunjuk teknis tentang penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud pada Keputusan KPU RI Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Bahwa oleh karena patut diduga tidak sesuai Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 12 September 2020 di masa perpanjangan pendaftaran pencalonan, maka sangat jelas dan patut secara hukum Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 **harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur teknis** yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;



- 11) Bahwa seharusnya Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 **tidak mengabaikan** ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) Sub a PKPU No. 3 tahun 2017 tersebut yang melarang menerima Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bila mana **tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu mendapatkan dukungan minimal 20 % dari total jumlah kursi dan 25% dari total jumlah suara**, serta Termohon juga seharusnya tidak mengabaikan ketentuan **Pasal 6 jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 3 Tahun 2017** yang melarang Partai Politik untuk mengusung 2 (dua) Pasangan Calon ataupun melakukan perubahan keputusan atas dukungan Partai Politik sebagaimana yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Partai Politik pengusungnya;
- 12) Bahwa artinya atas uraian tersebut, tindakan Termohon yang menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yang menyertakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai Politik pengusungnya, **telah mengabaikan** ketentuan Pasal 102 ayat (1) sub a Jo. Pasal 35 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 6 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
- 13) Bahwa oleh karena Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon yang ketiga kalinya walaupun penerimaan pendaftaran tersebut mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku maka sangat patut secara hukum, **Termohon dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran hukum oleh karena Termohon memperpanjang masa pendaftaran pencalonan dan menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;**
- 14) Bahwa selanjutnya setelah melakukan tahapan verifikasi pencalonan Pemohon yang sudah final, Termohon pada tanggal 23 September 2020 menerbitkan **Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;**
- 15) Bahwa namun sangat disayangkan ternyata pada Surat Keputusan TERMOHON tersebut, ternyata Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon, **tidak dimasukkan Termohon sebagai salah satu dari 8 (delapan) Partai Politik pengusung Pemohon padahal Partai Amanat Nasional telah ikut didaftarkan oleh Pemohon di Kantor Termohon pada tanggal 4**



September 2020 pukul 08.00 WIB secara sah dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu Partai Politik pengusungnya sebagaimana **dibuktikan pada TT.I-KWK (Tanda Terima Pendaftaran) serta Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum tertanggal 3 September 2020;**

- 16) Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam Surat Keputusan Termohon **Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020** tentu sangat merugikan Pemohon baik secara Politik maupun secara Hukum, terlebih lagi Termohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan maupun persetujuan yang melibatkan Pemohon dan Partai Politik pengusung Pemohon resmi atas dihapuskannya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon (*vide* Pasal 4 jo. Pasal 42 PKPU No.9 tahun 2020 tentang perubahan keempat PKPU No. 3 tahun 2017);
- 17) Bahwa selanjutnya tindakan Termohon yang bersikukuh mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum, karena Termohon **tetap menetapkan** Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 berdasarkan **Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;**
- 18) Bahwa selanjutnya penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang disebutkan diatas **juga telah dilaksanakan diluar tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia**, dengan alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat sebagai Bakal Pasangan Calon yaitu Ir.H. Soekirman terpapar virus *Covid-19*, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tertunda pelaksanaannya;
- 19) Bahwa tertundanya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan karena Ir.H. Soekirman yang disebut terpapar virus *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan sendiri atau dengan kata lain **tidak melalui dan/atau tanpa berdasarkan ketetapan oleh TERMOHON** atau dengan kata lain hanya melakukan pemeriksaan secara sendiri/pribadi tanpa instruksi pemeriksaan dari Termohon, sehingga penyampaian oleh Ir. H. Soekirman



yang menyebut dirinya terpapar virus Covid 19 tentu saja **melanggar ketentuan tahapan yang ditentukan oleh Termohon;**

20) Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon menjadi Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 telah secara nyata-nyata mengabaikan **ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo. Pasal 102 ayat (1) sub A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017**, sehingga patut dinyatakan secara hukum penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tindakan yang menimbulkan cacat secara prosedur dan harus dibatalkan secara hukum;

21) Bahwa apabila diklasifikasi tindakan-tindakan Termohon yang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terurai diatas, atas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang disebutkan dalam ***Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020*** antara lain adalah sebagai berikut:



- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Proses Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas tidak adanya Pernyataan Resmi salah seorang Pasangan Calon yang mengalami positif Covid 19 dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Pengumuman Pemberitahuan Hasil Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;

22) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas dimana tindakan TERMOHON yang telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, maka sangat berdasar dan patut secara hukum Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.c. Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) **dinyatakan**

cacat secara hukum dan/atau cacat secara prosedur karena telah memasukkan Partai Amanat Nasional sebagai Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud yang sebelumnya telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (i.c. Pemohon);

- 23) Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
- 24) Bahwa selanjutnya, sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pemohon (i.c. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. sebagai Pasangan Calon Tunggal sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;
- 25) Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;



VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian kami meminta kepada Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai untuk memutuskan permohonan sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.c Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) oleh Termohon tertanggal 12 September 2020 adalah cacat prosedur sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor**

Urut Pasangan Calon, karena Surat Kepengurusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan yang tertera di Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Komisi Pemilihan Umum;

3. *Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah, melanggar ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 102 ayat (1) Sub A PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;*
4. *Menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu Partai Poilitik yang sah secara hukum sebagai pengusung Pemohon (i.c Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.MSP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;*
5. *Menyatakan Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 harus dibatalkan;*
6. *Menyatakan Pemohon (i.c. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. sebagai Pasangan Calon Tunggal pada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;*
7. *Memerintahkan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;*
8. *Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk melaksanakan Putusan ini, segera setelah amar putusandibacakan;*



Apabila Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah permohonan penyelesaian sengketa ini Pemohon sampaikan, dengan harapan Yth., Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serdang

Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban atas Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 14 Oktober 2020 dengan Jawaban sebagai berikut;

B. JAWABAN TERMOHON

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan Sengketa Pemilihan Terdiri atas :

a.

b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menentukan Termohon dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas :

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau



- b. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka KPU Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP Kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Register: 001/PS.REG/12.1218/X/2020.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PEROHONAN PEMOHON

Bahwa Termohon menolak seluruh dali-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon dalam jawaban ini :

1. Bahwa pada masa pendaftaran yakni tanggal 4 s.d 6 September 2020 Termohon hanya menerima pendafrtan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Serdang Bedagai Tahun 2020 yaitu Bakal Pasangan Calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP;
2. Bahwa dikarenakan sampai dengan akhir masa pendaftaran yakni tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 wib, Termohon hanya menerima 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 maka Termohon melakukan penundaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemiihan Tahun 2020 dan menerbitkan Keputusan KPU Serdang Bedagai Nomor 317 /PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 **[Bukti T-1]**;
3. Bahwa kemudian Termohon melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan yakni dimulai tanggal 8 s.d 10 September 2020 dan melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisai yakni dimulai sejak tanggal 11 s.d 13 September 2020;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s.d 6, pada pokoknya telah mengakui bahwasannya hingga sampai berakhirnya masa pendaftaran, Termohon hanya menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP sehingga terbukti benar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tindakan Termohon yang melakukan penudaan tahapan dan melakukan perpanjangan pendaftaran;



5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal penjelasan penundaan tahapan menjelaskan :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020 akan berakhir pada tanggal 6 September 2020;
2. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, serta Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 13 tahun 2018, mengatur bahwa penundaan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dilakukan dalam hal terjadi kondisi :

- a. tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020; atau
- b. terdapat Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*.

3. Dalam hal penundaan tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
- b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.





6. Bahwa selain berpedoman pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan terjadi kondisi hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran juga berpedoman pada ketentuan huruf A Bab VII Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti T-2]**;
7. Bahwa oleh karena Kabupaten Serdang Bedagai merupakan 1(satu) bagian dari 28 (dua puluh delapan) daerah yang hingga akhir masa pendaftaran hanya terdapat 1 Bakal Pasangan Calon yang mendaftar **[Bukti T-3]**, maka Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran dengan terlebih dahulu melakukan penundaan tahapan dan sosialisasi;
8. Bahwa justru sangat keliru, apabila Termohon tidak melakukan perpanjangan pendaftaran dan hanya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, dikarenakan Pemilihan satu Pasangan Calon dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, sebagaimana ketentuan ayat (1) a Pasal 54 C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;
9. Bahwa perpanjangan pendaftaran tidak hanya dilakukan apabila hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar akan tetapi seandainya pun pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020, terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar akan tetapi berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat maka Termohon juga akan membuka kembali pendaftaran sebelum melaksanakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
10. Bahwa Pasal 3 PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 menentukan :
Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:
 - a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang

mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.



- 11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 **[Bukti T-22]**, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dapat dilaksanakan apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon mengabaikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan KPU 3 Tahun 2017 adalah keliru. Dikarenakan Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai Paling Kurang 20 % (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi atau 25 % (dua puluh lima persen) dari Perolehan Suara Sah, sehingga dalam perpanjangan pendaftaran Termohon berpedoman pada ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017;

13. Bahwa ayat (1) Pasal 102 PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota menentukan :

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih **Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%** (dua puluh persen) atau **perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%** (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda; atau

c.

14. Bahwa pada dalil Permohonan angka 3, Pemohon telah mengakui bahwasannya Pemohon telah mendaftar secara resmi ke Kantor Termohon dengan didukung 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah 37 kursi dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau 82% jumlah suara yang terdiri dari Partai Gerindra 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai PDI Perjuangan 5 kursi, Partai Hanura 5 kursi, Partai PKB 4 kursi, **Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi**, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi dan Partai Demokrat 3 kursi sehingga dengan demikian Partai Politik yang belum mendaftar yaitu Partai Nasdem 6 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi apabila digabungkan hanya berjumlah 8 (delapan) kursi atau **tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen)**;

15. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Serdang Bedagai Nomor :285/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk



Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 **[Bukti T-4]** menetapkan persyaratan pencalonan sebagai berikut :

- a. Jumlah Kursi Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 jumlah kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai hasil pemilu 2019 yakni sebanyak 9 (Sembilan) kursi;
 - b. Jumlah perolehan suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 350.841 (tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh satu) akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 yakni sebanyak 87.711 (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas) suara;
16. Bahwa apabila Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera digabungkan maka Jumlah kursi hanya 8 (tidak mencapai paling kurang 9 kursi) dan jumlah perolehan suara sah adalah 61.843 (tidak mencapai paling kurang 87.711 suara sah) **[Bukti T-21]** sehingga Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen);
17. Bahwa dikarenakan Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau perolehan suara sah tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) maka pada masa perpanjangan pendaftaran Partai Politik atau beberapa Partai Politik diperbolehkan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran sepanjang pembatalan atau penarikan tersebut tidak mengakibatkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang masih mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan tersebut tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) jumlah kursi atau perolehan suara sahnya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) [vide Bukti T-14];
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 September 2020 Partai Amanat Nasional (PAN) 4 Kursi membatalkan/menarik dukungannya kepada Pemohon dan kemudian mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB bersama dengan Partai Nasdem 6 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi dengan total 12 kursi yakni telah memenuhi Jumlah Kursi Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dengan dilengkapi dokumen Syarat Calon dan Pencalonan;
19. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan dan kelengkapan dokumen syarat calon



Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB dengan hasil pendaftaran diterima[Bukti T-5] dan [Bukti T-6], dikarenakan terdapat pengambilalihan kewenangan pendaftaran bakal pasangan calon oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) maka sebelum melakukan penelitian, Termohon juga telah memastikan kebenaran dan keabsahan terhadap Keputusan DPP Partai Amanat Nasional tentang pengambilalihan wewenang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 melalui laman KPU https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/[Bukti T-7] dan [Bukti T-8], dengan hasil Keputusan pengambilalihan wewenang yang diserahkan telah sesuai dengan Keputusan pengambilalihan wewenang yang ada pada info pemilu, kemudian Termohon juga melakukan klarifikasi kepada LO DPP Partai Amanat Nasional melalui helpdesk KPU RI dengan hasil Keputusan pengambilalihan wewenang pada laman https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/ adalah benar [Bukti T-9];

20. Bahwa dokumen yang terdapat pada laman KPU https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/ Partai Amanat Nasional yang dipastikan kebenaran dan keabsahannya oleh Termohon pada tanggal 12 September 2020 antara lain berupa :



1. Keputusan DPP Partai Amanat Nasional tentang pengambilalihan wewenang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 [vide Bukti T-8];
 2. Surat Mandat Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ/47/IX/2020 [Bukti T-10];
 3. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 tentang Pembatalan/Penarikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai [Bukti T-11];
 4. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/383/IX/2020 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015-2020 [Bukti T-12];
 5. Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/397/IX/2020 tentang pengangkatan Pelaksana tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015-2020 [Bukti T-13];
21. Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon pada angka 9 yang mendalilkan Surat Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN)

Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan yang tertera disistem informasi Partai Politik (SIPO) Komisi Pemilihan Umum haruslah ditolak dan tidak berdasar menurut hukum;

22. Bahwa pada masa perpanjangan pendaftaran Partai Politik atau beberapa Partai Politik diperbolehkan membatalkan/menarik dukungannya kepada bakal pasangan calon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran 4 s.d 6 September 2020 dengan prosedur mencoret nama Partai Politik yang bersangkutan dan mencoret nama Ketua dan Sekretaris serta tandatangannya pada formulir B-KWK Parpol disertai dengan paraf/tanda tangan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh mandat dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pamarafan, sebagaimana Surat Komisi Republik Indonesia Nomor 758/PL.02.2-Sd/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal penjelasan ketentuan Pasal 102 [Bukti T-14];

23. Bahwa dikarenakan Partai Amanat Nasional telah membatalkan/menarik dukungannya kepada Pemohon [Bukti T-15] dan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada masa perpanjangan pendaftaran maka Keputusan Termohon Nomor 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang ketetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak memasukan Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon adalah telah benar dan berdasar menurut hukum sehingga dalil permohonan Pemohon pada angka 12 s.d 16 harus ditolak dan tidak berdasar menurut hukum;

24. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan *Real Time polymerase ChainReaction* (RT-PCR) secara mandiri sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negative *corona virus disease* 2019 (covid-19) yang berlaku paling kurang sampai jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika;

25. Bahwa setiap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan, harus telah menjalani *Real Time polymerase ChainReaction* (RT-PCR) dan masih berlaku paling kurang pada sampai jadwal pemeriksaan kesehatan sehingga jika ada Bakal Pasangan Calon yang RT-PCR telah habis masa berlakunya sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan maka Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan kembali melakukan pemeriksaan RT-PCR secara mandiri;



26. Bahwa jika hasil pemeriksaan *Real Time polymerase ChainReaction* (RT-PCR) hasilnya Negatif maka Bakal Pasangan Calon dapat menjalani pemeriksaan kesehatan, bila hasilnya positif maka Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan menjalani isolasi selama 14 (empat belas hari) sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab III halaman 26 huruf c);
27. Bahwa dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 tanggal 14 September 2020 dari Murni Teguh Memorial Hospital, Bakal Calon Bupati Ir. Soekirman menunjukkan hasil Positif SARS-Cov-19 **[Bukti T-16]** maka kemudian Termohon menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika serta penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, M.Bus., M.IB yang mengakibatkan bergesernya jadwal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, M.Bus., M.IB sebagaimana ketentuan pasal 50C ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 *jo* Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 **[Bukti T-17]**;
28. Bahwa setelah Bakal Calon Ir. Soekirman dinyatakan negative covid-19 kemudian Termohon melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika serta penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, M.Bus., M.IB, dikarenakan jangka waktu penelitian telah melewati jadwal penetapan dan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan maka Termohon menetapkan jadwal penetapan pasangan calon Peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negative atau sembuh dari Covid-19 dengan Keputusan Termohon **[Bukti T-18]** dan menetapkan jadwal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika sesuai dengan jadwal penetapan pasangan calon *[vide* Bukti T-18] sebagaimana ketentuan pasal 50C ayat (5) dan (6) PKPU 10 Tahun 2020;



29. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015, Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan Termohon Nomor 349/PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-KPT/1218/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 [vide Bukti T-18] yang menetapkan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, M.Bus., M.IB, pada tanggal 5 Oktober 2020 adalah telah benar dan berdasar menurut hukum;
30. Bahwa berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dan penelitian perbaikan persyaratan calon maka Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB dinyatakan telah memenuhi syarat [Bukti T-19] dan [Bukti T-20];
31. Bahwa dikarenakan Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Sayarat calon maka tindakan Termohon yang menetapkan Keputusan Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020tentang Penetapan pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, telah benar dan berdasar menurut hukum sehingga dalil permohonan Pemohon pada angka 17 s.d 20 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak berdasar menurut hukum;
32. Bahwa oleh karena itu, maka Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga sangat berdasar menurut hukum Yth. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyatakan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B Bus, M.IB;



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohonkan kepada Yth. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;

Subsida

Apabila Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Demikian Jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dapat segera memeriksa dan memutus Permohonan terhadap Penyelesaian Pemilihan Nomor Register :001/PS.REG/12.1218/X/2020 dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pihak Terkait telah mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilihan pada Tanggal 14 Oktober 2020 dengan Permohonan sebagai berikut :

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Pemohon sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 05 Oktober 2020 yang saat ini dijadikan objek sengketa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pengajuan permohonan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Berisi uraian mengenai jangka waktu permohonan Pihak Terkait mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dikaitkan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu *a quo* sehingga Permohonan Pihak terkait diajukan pada tenggat waktu yang sesuai;

III. POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 05 Oktober 2020 yang saat ini dijadikan objek sengketa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana penetapan pasangan calon tersebut telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Yang berlaku. Sehingga dengan diterimanya permohonan dari pemohon akan berdampak hukum secara langsung kepada pemohon pihak terkait;

IV. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 bulan Oktober tahun 2020 KPU Kabupaten Serdang Bedagai Telah Mengeluarkan Surat Penetapan Pasangan Calon atas nama Bakal Calon Bupati Ir H. Soekirman dan Bakal Calon Wakil Bupati Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bahwa termohon dalam hal ini KPU Serdang Bedagai telah mengeluarkan surat keputusan a quo telah sesuai dengan peraturan KPU dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada alasan hukum bagi pemohon untuk menyatakan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon cacat prosedur dan cacat hukum sehingga harus dicabut dan dibatalkan;



V. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menerbitkan Surat keputusan yang intinya menyebutkan melaksanakan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten serdang Bedagai tahun 2020 dengan masa waktu dari tanggal 11 – 13 september 2020 telah sesuai dengan dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf b , dan penjelesan Penundaan Tahapan KPU RI No : 742/pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 serta penjelasan Ketentuan Pasal 102 KPU RI No : 758/Pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sepertinya pemohon tidak memahami atau tidak mengetahui Surat Penjelasan dari KPU RI tersebut;
2. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa tindakan termohon melakukan perpanjangan pendaftaran pencalonan dan menerima kembali pendaftaran

pasangan calon nomor urut 2 terbit dimana didukung oleh Partai Amanat Nasional yang sebelumnya sudah mendukung pemohon adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah Keliru, dikarenakan peraturan tersebut telah tertuang didalam pasal 102 ayat (1) huruf b , dan penjelesan Penundaan Tahapan KPU RI No : 742/pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 serta penjelasan Ketentuan Pasal 102 KPU RI No : 758/Pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020;

3. Bahwa fakta hukum yang disampaikan Pemohon terkait dengan tanggal 12 September 2020 tentang SIPOL Partai Amanat Nasional tidak dapat dibuka adalah tidak Benar, Bahkan pada saat tanggal 12 september DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Amanat Nasional Langsung mendaftarkan pasangan **Calon IR SOEKIRMAN sebagai Calon Bupati Dan MUHAMMAD RYAN NOVANDI B.bus. M.IB** sehingga jelas termohon telah melaksanakan petunjuk teknis tentang penerimaan pendaftaran pasangan calon sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU RI No : 394/02.2-kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Bahwa oleh karna telah sesuai dengan surat Keputusan DPP PAN dan Sipol pada tanggal 12 September 2020 dimasa perpanjangan pendaftaran pencalonan maka sangat jelas dan patut secara hukum dugaan dari pemohon harus diabaikan sehingga tidak menjadi dalil pemohon untuk membatalkanSK KPU Serdang Bedagai No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease2019 (COVID-19). atas nama IR H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B .Bus, M.IB;
5. Bahwa selanjutnya setelah melakukan tahapan verifikasi dan pencalonan pemohon yang sudah final, Termohon pada tanggal 23 September menerbitkan Sutat Keputusan No : 339/pl.02.2-kpt/1218/KPU-kab/IX/2020 Tentang Ketetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 dengan tidak mengikutkan Partai Amanat Nasioanl Sebagai Partai Penggusung Pemohon adalah benar Karna Partai Amanat Nasional telah Mencabut dukungannya dari pemohon dan memberikan Dukungannya kepada Pihak terkait. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) huruf b , dan penjelesan Penundaan Tahapan KPU RI No : 742/pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 serta penjelasan Ketentuan Pasal 102 KPU RI No : 758/Pl.02.2-SD/06/KPU/IX/2020;



6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tertundanya pelaksanaan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten serdang Bedagai oleh karna IR H. SOEKIRMAN yang disebut terpapar Virus Covid 19 tidak melalui atau tanpa berdasarkan Ketetapan Termohon (KPU) Serdang Bedagai lagi lagi keliru berdasarkan PKPU 10 tahun 2020 pasal 50 c dan surat KPU Kab Serdang Bedagai No : 546/Pl.02.2-Sd/1218/KPU-Kab/IX2020 perihal pemeriksaan (Covid-19). Tertanggal 16 September dinyatakan KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal pasangan calon atau salah satu calon yang dinyatakan positif corona Virus Disease 2019(COVID-19);
7. Bahwa secara fakta hukum Tindakan Tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum sehingga sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth Badan Pengawas Pemilu Kab serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya;

VI. PETITUM

Berdasarkan urai uraian tersebut diatas, maka dengan demikian kami meminta kepada Yth, Badan Pengawas Pemilu Kab serdang Bedagai untuk memutuskan sengketa ini dengan amar Putusan sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon nomor urut 2 IR H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B .Bus, M.IB oleh termohon pada tanggal 12 September 2020 telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana ditentukan dalam Surat keputusan KPU RI No : 394/02.2-kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut.
4. Menyatakan termohon telah terbukti secara sah tidak ada melanggar ketentuan pasal 6 jo pasal 35 ayat 3 dan ayat 4 jo pasal 102 ayat (1) PKPU no 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Menyatakan Partai amanat Nasional (PAN) Merupakan salah satu Partai politik yang sah secara hukum sebagai pengusung IR H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B .Bus, M.IB dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten serdang Bedagai tahun 2020.



6. Menyatakan Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan umum Kabupaten serdang Bedagai) No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease2019 (COVID-19). Atas nama R. H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B .Bus, M.IB telah sah dan sesuai dengan aturan Hukum.

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1-P.16

No	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P.1	Surat Keputusan KPU Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman Dan Tengku Muhammad Ryan Novandi B.Bus.,M.IB Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.2	Pengumuman KPU Nomor : 694/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Keputusan KPU Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman Dan Tengku Muhammad Ryan Novandi B.Bus.,M.IB Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.3	Tanda Terima Pendaftaran Pemohon (TT-I.KWK) beserta Lampiran sebagai Bakal calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.4	Surat Keputusan KPU Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Ketetapan Pemohon	Telah dibubuhi materai yang





	Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;	cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.5	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota,.	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos
P.8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19),	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.9	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.10	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 4 Februari 2020, Nomor: PAN/02/A/Kpts/K-S/015/II/2020 tentang	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah



	Pengesahan Perubahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020 a.n. Ketua Drs. Sayutinur, M.Pd dan Sekretaris Ridwan Sitorus;	dileges di kantor pos.
P.11	Print Out Media Online PAB-Indonesia.co.id, tertanggal 06 September 2020, yang berjudul KPU Sergai: Dukungan B1 KWK PAN Lebih dahulu masuk silon Paslon Dambaan, melalui link akses: pab-indonesia/mobile/detailberita/10338/kpu-sergai:-dukungan-b1-kwk-pan-lebih-dahulu-silon-untuk-paslon-dambaan.html;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.12	Print Out Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 07 September 2020, yang berjudul "Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai, ini kata KPU SUMUT", melalui link akses: https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/01/117299/pendaftran pasangan soekirman t ryan ditolak kpu sergai ini kata sumut/ ;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.13	Print Out Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 7 September 2020 yang berjudul "Kedua Kali, Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai", melalui link akses : https://medanbisnisdaily.com/new/online/read/2020/09/01/117272/kedua kali pendaftaran pasangan Soekirman - T Ryan ditolak kpu sergai/ ,	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.14	Print out media online arusmalaka.com tertanggal 7 September 2020 yang berjudul "KPU Sergai Kembali Tplak Pendaftaran Soekirman-Ryan, melalui link akses: https://arusmalaka.com/kpu-sergai-kembali-tolak-pendaftaran-soekirman-ryan/ ;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.15	Print out media online sinarsergai.com, tertanggal 10 September 2020 yang berjudul "Soal Perpanjangan Pendaftaran, Ketua KPU Sergai Erdiyan Wijaya S.Sos: Partai Politik Sudah Daftarkan Bapaslon tidak dapat ditarik dukungan;	Telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dileges di kantor pos.
P.16	Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: PAN/02.24/B/Plt.K-S/003/IX/2020	Telah dibubuhi materai yang

	tertanggal 09 September 2002 perihal Perubahan KOMPISI Dukungan yang ditandatangani oleh Plt. Ketua I.h. Soekirman dan Sekretaris Junaidi;	cukup dan telah dileges di kantor pos.
--	--	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1-T.22

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 317/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;	
T.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota	
T.3	Berita Media Online https://republika.co.id/berita/qge3iz396/kpu-perpanjang-pendaftaran-calon-tunggal	
T.4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor 285/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.5	Tanda Terima Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.6	Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	





T.7	Sceenshoot KPU Kabupaten Serdang Bedagai Mengecek SK PAN Serdang Bedagai dari https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/index2	
T.8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 Tentang : Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.9	Berita Acara Pencermatan Dan Klarifikasi	
T.10	Surat Mandat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/Mdt/KU-SJ/47/IX/2020	
T.11	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 Tentang : Pembatalan/Penarikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai	
T.12	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/383/IX/2020 Tentang : Pemberhentian Ketua , Sekretaris , dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020	
T.13	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/397/IX/2020 Tentang : Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020	
T.14	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102, Tanggal 11 September 2020	
T.15	Model B-KWK PARPOL Surat Pencalonan Dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan Gabungan Partai Politik	
T.16	Surat Dari Rumah Sakit Murni Teguh atas Nama Pasien Soekirman , Ir Hasil Pemeriksaan menunjukkan Positif SARS-COV-2	



T.17	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 789/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penggantian Calon, Tanggal 18 September 2020	
T.18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 349/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.19	MODEL BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.20	MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020	
T.21	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 104/PL.02.6-Kpt/1218/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019	
T.22	Putusan Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT1-PT-7

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT- 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor :380/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 oktober 2020.tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serdang bedagai tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)	



PT-2	Surat komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tanggal 11 september 2020 dengan nomor : 529/PL.02.2-SD/1218/KPU-Kab/IX/2020, perihal penjelasan pasal 102,	
PT- 3	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai PENGUMUMAN dengan nomor :516/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang penundaan tahapan, dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati serdang bedagai tahun 2020 setelah penundaan tanggal 7 september 2020	
PT- 4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 06 september 2020 dengan nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan penundaan tahapan yang di tujukan kepada ketua KPU provinsi dan ketua KPU Kcamatan/Kota (sebagaimana terlampir) di seluruh Indonesia	
PT- 5	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 11 September 2020 dengan Nomor : 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan ketentuan pasal 102, yang ditujukan kepada ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota (sebagaimana terlampir) di seluruh Indonesia	
PT- 6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikotatanggal 24 agustus 2020	
PT- 7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjut dalam Kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (covid 19).	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga menghadirkan saksi dan/atau ahli yang memberi keterangan sebagai berikut :

a. Saksi

a.1. Saksi **Labuhan Hasibuan S.Ag.**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi adalah Pendukung Pasangan calon nomor urut satu Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon nomor urut satu a.n Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP didaftarkan ke Kantor KPUD Serdang Bedagai pada tanggal 4 September 2020 sekitar Pukul 08:00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang dibawa dalam pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dari partai politik adalah dukungan Parpol yang dituangkan dalam B1 KWK, BB2 KWK dan Surat Keputusan Kepengurusan yang disesuaikan dengan Sipol;
- Bahwa saksi mengatakan setelah diteliti berkas ada sekitar 37 kursi yang mendukung pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP dari 45 Kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai antara lain Partai Gerindra 7 kursi, Partai Golkar 6 Kursi, Partai PDIP 5 kursi, Partai HANURA 5 Kursi, Partai PAN 4 Kursi, PKB 4 Kursi, Partai Demokrta 3 Kursi dan Partai PPP 3 Kursi;
- Bahwa saksi mengatakan semua Partai politik yang mendaftarkan pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP Memenuhi syarat sesuai dengan Juknis KPU;
- Bahwa saksi menjelaskan SK Kepengurusan Partai yang mendaftarkan pasangan calon harus sesuai dengan yang tertera di SIPOL;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh syarat calon dan pencalonan setelah dinyatakan lengkap oleh KPU Serdang Bedagai maka dikeluarkanlah TT1 KWK;
- Bahwa saksi mengatakan pada hari yang sama tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14:00 WIB Sepengetahuan Saksi ada pasangan calon yang mendaftar, tetapi dikembalikan berkas Pendaftarannya dikarenakan tidak memenuhi syarat pencalonan;





- Bahwa saksi mengatakan Bakal Pasangan Calon yang dikembalikan berkas pendaftarannya pada tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 14:00 WIB mendaftar kembali ke Kantor KPU Serdang Bedagai pada tanggal 6 September 2020 Sekitar Pukul 21:00 WIB namun berkasnya dikembalikan karena tidak memenuhi syarat pencalonan;
 - Bahwa saksi mengatakan pada saat pendaftaran, dukungan Partai Amanat Nasional diverifikasi oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan dinyatakan sebagai partai pengusung calon Bupati Nomor urut 1 (satu) a.n Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP;
 - Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi termohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada partai politik dan masyarakat tentang bakal pasangan calon yang terinfeksi Virus Corona Disease (Covid 19);
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pendaftaran tanggal 4 September 2020 Pukul 08:00 WIB tidak ada pemecatan terhadap kepengurusan partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa saksi mengatakan SK kepengurusan Parpol yang mendaftarkan pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP di cek kesesuaiannya di SIPOL oleh Teknisi KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan dinyatakan Sesuai;
 - Bahwa saksi mengatakan sampai pada tanggal 6 September 2020 pukul 23:59 WIB ada 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar tetapi hanya 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya oleh KPU;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 9 September 2020 menerima surat penarikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut satu oleh Partai PAN yang ditandatangani oleh Ir. Soekirman dan Junaedi tertanggal 3 September 2020;
 - Bahwa saksi menyampaikan dokumen berkas pencalonan pasangan calon nomor urut satu telah memenuhi syarat sesuai dengan Juknis dan PKPU;
- a.2. Saksi **Drs. Sayuti Nur, M.Pd** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengatakan saat pendaftaran pada tanggal 04 September 2020 saksi masih menjabat sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dibuktikan dengan SK yang sudah diverifikasi KPU dan dicocokkan dengan silon KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

- Saksi menjelaskan bahwa berkas yang dibawa pada saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai adalah SK Asli yang dikeluarkan oleh DPW Sumatera Utara, fotocopy SK yang sesuai dengan aslinya dan sudah di leges basah oleh DPW PAN Sumatera Utara, kemudian membawa satu lagi B1 KWK atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP meskipun tidak diminta saksi membawa surat pencabutan B1 KWK yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh DPP PAN;
- Bahwa saksi menyampaikan KPU telah memverifikasi semua berkas, dan tidak ada masalah serta Komplain dan sudah sesuai. Pada saat itu juga sudah dinyatakan bahwa Partai Amanat Nasional Memenuhi Syarat untuk mendukung pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP;
- Saksi menjelaskan bahwa Partai yang mendukung pencalonan Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP ada 8 (delapan) Partai yang dimana salah satunya adalah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
- Saksi menjelaskan bahwa ada 10 (sepuluh) Partai politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pilkada Serdang Bedagai Tahun 2020 salah satunya Partai Amanat Nasional;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada melakukan tindakan apapun ketika ada membawa nama partai pada saat pencalonan pasangan calon lain;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui dan menerima surat tertanggal 9 September tahun 2020 tentang perubahan komposisi dukungan;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020 ada 2 (dua) yang mendaftar, tetapi hanya pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP yang diterima;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pemberhentian dari ketua Partai Politik harus melakukan mekanisme yaitu Peringatan lisan, peringatan tertulis dan terakhir pemecatan. Dan terkait pemecatan, saksi menerimasurat tertanggal 7 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada menerima surat pemecatan dari tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya penolakan pasangan calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Ryan Novandi B.Bus.,M.IB tetapi saksi mengetahui bahwa berkas pendaftaran pasangan calon tersebut dikembalikan;





- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya perpanjangan masa pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui bakal pasangan calon Bupati Ir. H. Soekirman terinfeksi *Virus Corona Disease (Covid-19)* melalui media sosial yaitu *facebook*;
- Bahwa saksi mengatakan tim pasangan calon nomor urut 1 ada menyurati KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta kejelasan terhadap status Bakal Pasangan Calon Bupati Ir. H. Soekirman yang terinfeksi *Virus Corona Disease (Covid-19)*, namun KPU Serdang Bedagai tidak menjawab surat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 4 September s/d tanggal 6 september 2020 hanya satu pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Amanat Nasional;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah diberhentikan sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 3 September 2020;
- Bahwa saksi mengatakan baru mengetahui pemberhentian sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 7 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Partai Amanat Nasional diikutsertakan dalam gabungan partai politik pengusung Bakal Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., M.IB pada tanggal 6 September 2020;

a.3. Saksi **Ahmad Sudiar** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sekretaris DPC Partai Kesatuan Bangsa Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi memberikan keterangan yang diberikan Termohon kepada pasangan calon yang sudah mendaftar adalah TT1 KWK dan merupakan bukti yang sah secara hukum bahwa sudah mendaftar;
- Bahwa saksi mengatakan ada pasangan calon lain yang menggunakan dukungan Partai Amanat Nasional untuk mendaftarkan pasangan calon;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran dapat dilihat di Live streaming (siaran langsung) KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., M.IB dikembalikan karena tidak memenuhi syarat;



- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon yang ditolak pendaftarannya pada tanggal 4 dan 6 September 2020 karena tidak memenuhi syarat adalah dari partai yang sama;
- Bahwa saksi mengatakan Partai Amanat Nasional sudah mendukung pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan S.T., MSP;
- Bahwa saksi mengatakan status setiap partai yang telah mendaftarkan Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan ST, MSP telah memenuhi syarat;
- Bahwa saksi mengetahui Ir. H. Soekirman terpapar *Virus Corona Disease (Covid-19)* dari media sosial yaitu *facebook*;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Pleno perubahan jadwal oleh termohon tentang penundaan tahapan;
- Bahwa saksi mengikuti dan melihat langsung sosialisasi perpanjangan pendaftaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Woongrame Pantai Cermin tanggal 9 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengatakan perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai karena masih satu yang mendaftar, sebagaimana diucapkan KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengetahui pendaftaran pasangan calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus., M.IB pada tanggal 12 September 2020 melalui live streaming (siaran langsung);
- Bahwa saksi mengatakan dokumen yang disampaikan dari Partai PKB untuk pendaftaran pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan S.T., MSP adalah B1 KWK, dan SK kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa;

b. Ahli

- b.1. Ahli **Dr. Mirza Nasution S.H.,M.Hum** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 maka yang menjadi pedoman melaksanakan tugas KPU secara teknis adalah peraturan KPU atau disingkat dengan PKPU sebagaimana turunan atau deripasi Undang-Undang Pemilu dan undang-Undang Pilkada;
 - Bahwa dikatakan cacat prosedur ketika prosedur atau tata cara atau mekanisme yang diatur sebagaimana perintah undang-undang secara

sebelum pendaftaran. Jadi ketika pendaftaran dia harus sudah bawa suratnya sendiri;

- Bahwa KPU setiap kali membuat kebijakan dalam bentuk pedoman teknis harus melakukan pengumuman atau mengunggah di laman sosmed milik KPU;
- Jadi keterbukaan transparansi itu harus dilakukan oleh KPU dengan mengunggah seluruh dokumen di laman atau kemudian apabila dia tidak bisa mengakses laman tersebut maka kemudian ia ke kantor KPU untuk meminta informasi kalau tidak keputusan atau kebijakan-kebijakan berlaku secara umum;
- Bahwa dari koordinasi KPU dengan Kemenkes dan juga dengan IDI, maka identitas dari seseorang yang terpapar covid itu adalah pribadi. Jadi, tidak boleh disebutkan namanya karena itu menyangkut status kesehatan seseorang masuk dalam kategori data pribadi. Jadi KPU ketika menerima data-data tidak diumumkan namanya dari seluruh paslon yang ada di 27 daerah yang pilkada itu ada sekian yang positif terpapar Covid, kecuali yang bersangkutan mengumumkan sendiri bahwa berdasarkan pemeriksaan PCR tanggal sekian terpapar Covid. Jadi itu prinsip dari kementerian kesehatan bahwa masuk dalam rekam medis seseorang itu adalah rahasia pribadi kecuali orang tersebut yang berkenan mengungkapkannya;
- Bahwa KPU tersebut ibaratnya sebagai penitipan data karena memang menerima dokumen pendaftaran, tetapi ketika ada pihak lain yang meminta data tersebut KPU tidak boleh memberikannya, karena itu adalah hak milik menyangkut rekam medis yang masuk kategori data pribadi orang lain yang dilindungi pribadi;
- Bahwa pendaftaran itu dan turunan turunannya itu sudah ada dan untuk pemilihan 2020 sudah diatur tahapannya dari tanggal 4 sampai tanggal 6 september 2020. Di dalam PKPU diatur, hari pertama pendaftaran dan hari kedua itu adalah pukul 08:00 sampai pukul 16:00, kemudian di hari terakhir itu sampai pukul 24.00 dihari terakhir. Status pendaftaran apabila salah satu partai politik kemudian mendaftarkan ke KPU di rentang waktu tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020, kemudian setelah diperiksa terhadap syarat pencalonan itu adalah meliputi kesepakatan partai antara pihak lainnya kalau dia penelitian kesepakatan antar atau hubungan partai pengusung paslonnya, kemudian kesepakatan dia kemudian menarik rekomendasi dari DPP terhadap paslon dalam hal ini salah satunya syarat pencalonan itu berbicara sah lengkap dan absah sesuai dengan dan kemudian syarat calon itu melekat kepada calonnya masing masing meliputi syarat seperti ijazah dan lain sebagainya itu



normatif itu diluar pengaturan karna norma hukum bersifat umum dan abstrak sehingga sifatnya mengatur;

- Bahwa kepastian hukum terselenggaranya penyelenggaraan Pilkada, kembali kepada asasnya yaitu asas luber dan jurdil sehingga semua pihak itu bisa menerimanya.
- Bahwa surat dinas itu sah saja dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tetapi dengan catatan bahwa sistemnya itu meneruskan norma;
- Bahwa KPU kabupaten dapat menjalankan keputusan lain yang diberikan oleh tingkatan diatasnya asalkan yang sifatnya teknis dan tidak mengganggu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menyampaikan KPU dapat menjelaskan maksud produk hukum yang mereka buat karena KPU yang paling tahu kondisionalnya supaya amanat undang-undang itu semakin jelas secara teknis;
- Bahwa penafsiran dengan penjelasan itu berbeda. Kalau tafsir itu pihak yang cenderung netral untuk menafsirkan dengan kemampuan yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dan pendapat hukum misalnya ada hal-hal ending goal yang mau dicapai sedangkan penjelasan lebih kepada usaha untuk memberikan keterangan dari diksi bahasa;
- Penafsiran itu tidak diberikan oleh KPU tetapi KPU hanya bisa menjelaskan maksud sebenarnya karena lebih tahu kondisinya, sehingga lebih paham bagaimana supaya amanat undang-undang itu bisa semakin jelas secara teknis;
- Bahwa berbeda frasa menarik Pasangan Calon dan menarik dukungan terhadap Pasangan Calon namun yang lazim digunakan di ke Pemilu adalah partai politik yang menarik dukungan terhadap Pasangan Calon;
- Bahwa maksud dari masa akhir akhir pendaftaran adalah hingga tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 WIB;



2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Pemberi Keterangan

a.1. **Nur Syahrifah** yang telah memberikan keterangan tertulis tetapi tidak dibubuhi materai yang cukup

- Bahwa dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 100/PUU-/XII/2015 menyebutkan bahwa "demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional

warga Negara, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;

- Bahwa Kemudian dalam hal sampai dengan masa berakhirnya masa pendaftaran terdapat hanya satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi calon perseorangan. Namun sebelumnya harus dilakukan perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon;
- Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pemilihan mendapat kewenangan atributif didalam undang-undang Pemilu maupun undang-undang Pilkada untuk menyusun peraturan KPU;
- Bahwa didalam proses penyusunannya undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 maupun dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada dalam menyusun peraturan KPU ada mekanisme konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Jadi setelah kemudian dilakukan proses konsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk memastikan original konten dari undang-undang itu sesuai dengan rumusan di dalam norma-normaa peraturan KPU maka kemudian dilakukan harmonisasi dikementrian Hukum dan HAM. Setelah proses haarmonisasi ditetapkan oleh ketua KPU lalu diserahkan atau disampaikan kepada kementrian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses pengundangan didalam berita acara Negara;
- Bahwa dalam proses penyusunan perturan KPU sebagai pemangku tugas yang dalam hal ini biro teknis yang membidangi teknis penyelenggaraan Pemilu dari penyusunan daerah pemilihan atau dapil, pendaftaran pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi ini bersama dengan biro hukum membuat kajian akademis yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan KPU yang sedang berjalan atau kemudian berdasarkan undang-undang atau kemudian dinamika adanya putusan-putusan MK jadi dari awal memang didalam menyusun peraturan KPU mekanismenya itu adalah biro yang memangku tugas bersama dengan biro hukum itu menyiapkan bersama-sama;
- Bahwa dalam prakteknya peraturan KPU di dalam mengatur hal yang umum yang berlaku jangka panjang, KPU dapat menerbitkan putusan berupa juknis



yang berlaku hanya untuk satu masa, misalnya seperti juknis yang kita singgung saat ini untuk pemilihan 2020. Kita menerbitkan juknis misalnya yang berlaku hanya untuk 2020 karna ada covid jadi kita tunjukan tambahan berupa petunjuk utamanya tentang *protocol covid*. Kemudian dapat juga ditunjukkan detail dari pada prosedurnya kemudian detail tentang pelaksanaanya dapat diterbitkan surat dinas tertentu;

- Bahwa sepanjang dia tidak pernah dinyatakan mendaftar dan yang disebut terdaftar itu ketika kemudian partai politik itu datang dan mendaftarkan berita acara pendaftaran dengan status di tolak atau status diterima;
- Bahwa untuk menentukan satu daerah itu dengan satu pasangan calon harus menempuh prosedur adanya penundaan sosialisasi dan perpanjangan pendaftaran jadi ketika pada masa pendaftaran hanya ada satu, maka kemudian KPU selaku penyelenggara pemilihan harus melakukan penundaan kemudian melakukan sosialisasi 3 hari dan kemudian melakukan perpanjangan selama 3 hari, kemudian sampai dimana akhir perpanjangan ketika tidak ada lagi yang mendaftar atau ada yang mendaftar tapi kemudian ternyata dia tidak memenuhi syarat, jadi itu baru ditetapkan dengan satu pasangan calon. Jadi itu adalah bentuk dari implementasi putusan MK Nomor 100 bahwa harus ada upaya sungguh-sungguh untuk dapat kemudian menghasilkan setidaknya ada 2 pasangan calon didalam sebuah Pemilu;
- Bahwa kemudian setiap satker atau KPU yang menyelenggarakan pilkada harus membuat pedoman teknis untuk mengatur tahapan di wilayahnya masing-masing demikian juga lahirnya peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan ini juga kemudian KPU daerah yang pilkada dia harus membuat pedoman teknis untuk pencalonan di wilayah masing-masing;
- Bahwa Kemudian dalam masa pandemi ini KPU sudah menerbitkan atau mengundang PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan ditengah masa pandemi covid 19, kemudian bisa diturunkan pada pedoman teknis di masing-masing daerah. Maka ada kondisi-kondisi ketika masa pandemi ini dimana jadwal tahapan disetiap KPU berbeda secara umum. Dan itu kewenangannya disatker penyelenggara misalnya terjadi penundaan di satu tahapan seperti tadi contohnya adalah tahapan penundaan akibat pada saat akhir pendaftaran itu hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar maka KPU menerbitkan surat keputusan untuk menunda dan membuat jadwal baru kembali;
- Bahwa PCR itu dilakukan oleh Calon secara mandiri, jadi di PKPU Pasal 50A dinyatakan bahwa pasangan calon itu harus memeriksakan kesehatan





lengkap maka kemudian kalau dia masih dalam rentang waktu 4 sampai 6 september 2020 dia dinyatakan diterima, karna memenuhi syarat pencalonan dan memenuhi syarat pasangan calon, selanjutnya diterima dan diberikan tanda terima TT1-KWK. Dinyatakan sah telah lengkap, itu artinya berkasnya telah lengkap lalu kondisi yang kedua adalah, kita pasangan calon perseorangan atau gabungan partai mendaftarkan calon masuk di rentang waktu 4 sampai 6 tidak diwaktu akhir pendaftaran. Ternyata setelah diperiksa syarat pencalonannya yang tidak sah dan syarat calon tidak lengkap oleh KPU ini dikembalikan seluruh dokumennya dan diberikan tanda pengembalian, jadi bukan tanda terima ya pak tapi tanda dikembalikan, karena apa prinsipnya partai politik atau gabungan partai politik itu hanya mendaftar satu kali jadi itu belum dianggap dia mendaftar karena memang belum diterima pendaftarannya dikembalikan seluruhnya. Nah kondisi yang ketiga, apabila ketika kemudian salah satu paslon itu mendaftar di pukul 23.00 hari terakhir pendaftaran kemudian di periksa kira-kira menjelang waktu berakhirnya misalnya lah 30 menit atau 45 menit ini kan masi ada waktu 15 menit. Ketika kemudian setelah diperiksa penelitian tidak memenuhi syarat dokumen syarat pencalonan tidak salah dan tidak lengkap karena masih belum pukul 24.00 KPU itu kemudian mengembalikan karena dia masi ada waktu dari sisi kpu pun masi ada waktu sampai pukul 24.00 kemudian bisa tidak apakah dia mampu mengatasi atau berasumsi. KPU berbicara pada normanya belum pukul 24.00 kemudian tetap diberikan tanda pengembalian seluruh dokumen kemudian dikembalikan kepada paslon. Kemudian kondisi ke tiga ini apabila paslon itu datang pukul 23.00 sama tetapi kemudian syarat pemberkasannya tidak rapi jadi kemudian KPU ini membutuhkan waktu untuk memeriksa dokumennya ya lama, katakanlah sampai 65 menit. Ketika dari pukul 23.00 sampai 65 menit kan sudah pukul 00.05 kan begitu. Dalam kondisi begitu dalam hal bahwa dokumen tidak lengkap telah melewati pukul 24.00 dini hari terakhir maka statusnya pasangan calon tersebut sudah dianggap mendaftar maka dia diberikan berita acara pendaftaran statusnya diterima jika berkasnya lengkap. Tetapi kalau yang pada kondisi ketiga yang saya jelaskan sampai pukul 00.05 baru kemudian hasil penelitian ada dokumen yang tidak lengkap ada syarat pencalonan yang tidak lengkap karena sudah pukul 00.05 maka dia diberikan Berita Acara Pendaftaran tetapi statusnya ditolak.

- Bahwa di pasal 6 ayat 1 tadi jelas satu partai itu hanya dapat memberikan dukungan hanya pada satu pasangan calon kemudian juga tidak boleh menarik lagi dukungan, itu kan sudah sesuai dengan apa yang terjadi itu ketika terima

TT1-KWK sudah sesuai, kondisinya bukan kondisi yang umum pak, artinya ketika kemudian itu umumnya itu kondisi yang menjadi spesialis itu ketika sampai pada hari terakhir itu tidak ada pendaftar lagi maka berlakulah pasal 102 itu tadi, ada kondisi khusus yang harus dilewati ya. Maka ketika kondisi khusus itu hanya ada satu pasangan calon saja sampai dihari terakhir maka dilakukan penundaan untuk penetapan dan dilakukan kembali sosialisasi 3 hari masa itulah yang didalam pkpu itu kemudian ada aturan kalau partai yang tersisa bolh mendaftar itu dia masih memenuhi syarat maka partai yang sudah terima TT1-KWK tadi tidak boleh diubah kompoisinya pasal 102, tetapi kalau kemudian partai yang dimasa perpanjangan pendaftaran dia tidak mencukupi maka komposisi koalisi itu dapat berubah begitu pak. Jadi ini tidak bisa dibaca pasal 6 sendiri karena ada kondisi khusus dimana ada potensi satu pasangan calon dimana untuk menetapkan satu pasangan calon itu tidak bisa hanya satu pasangan calon diakhir pendaftaran langsung ditetapkan harus prosedur yang harus ditempuh. Selain PKPU pasal 102 dan di PKPU 3 2017, pkpu yang mengatur tentang Pasangan Calon tunggal di PKPU 14 Tahun 2015.

b. Ahli

b.1. Ahli **Titi Anggraini** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



- Surat Edaran bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan Pemilihan Umum adalah hal-hal yang menyangkut teknis dan administrasi yang cukup kompleks terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sehingga yang kemudian dijelaskan lebih lanjut berupa keputusan KPU, keputusan Bawaslu, surat edaran dan lain sebagainya, sebab ada hal-hal yang harus direspon lebih cepat berkaitan dengan klarifikasi atau kejelasan kapasitas mengoperasionalkan suatu aturan oleh jajaran KPU dan Bawaslu;
- KPU Kabupaten/Kota adalah dalam posisi hirarkis;
- KPU Kabupaten/Kota adalah implementator dan eksekutor regulator dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI baik berupa aturan atau penetapan yang harus dieksekusi oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota sebagai wujud asas penyelenggara pemilihan yang salah satunya adalah kepastian hukum;
- Terkait dengan surat edaran penjelasan dari pasal 102 peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 maka mau tidak mau dalam karakter kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dalam hal ini tidak punya pilihan lain secara hukum dan

karakter kelembagaan selain dari pada melaksanakan apa yang sudah dijelaskan oleh KPU didalam surat tersebut;

- KPU berhak mengatur internalnya, karena Surat Edaran pada praktiknya memang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut;
- KPU Kabupaten/Kotadalah bagian dari struktur hirarkis yang harus mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI dan konsep kelembagaan yang hirarkis, nasional, tetap dan mandiri;
- KPU RI sebagai regulator yang mendapatkan delegasi kewenangan dari undang-undang;
- Keberlakuan dari pasal 102 ayat 1 huruf a adalah jika kondisinya dalam hal terjadi calon tunggal, jadi dalam hal hanya ada pasangan calon yang mendaftar maka kemudian sesuai dengan ketentuan putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 dan undang-undang pemilihan boleh dilakukan perpanjangan;
- Konsep perpanjangan ini adalah jika partai partai pengusung, misalnya ada sepuluh partai yang sisa kursinya masih mencukupi 20% kursi atau 25% suara sah dari hasil Pemilu DPRD berakhir atau tidak boleh melakukan bongkar pasang atas pencalonan yang sudah didaftarkan yang menghasilkan hanya 1 pasangan calon. Tetapi kalau ternyata sisa kursi dan suara partai politik yang mencalonkan itu kurang dari 20% kursi atau 25% suara sah maka boleh dilakukan bongkar pasang atau dilakukan restrukturisasi pencalonan ada sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 huruf b, jadi kondisi huruf b itu memberikan pengecualian terhadap status pencalonan yang sudah dilakukan oleh 1 pasangan calon sebelumnya. Jadi kalau satu pasangan calon sebelumnya misalnya menguasai 82% dari 100% kursi begitu otomatis kan tersisa 18% nah tentu dia tidak masuk pasal 102 ayat 1 huruf a dia masuknya pada 102 huruf b sehingga dalam hal hanya ada 1 pasangan calon didalam proses berikutnya dimungkinkan untuk dilakukan bongkar pasang pencalonan sehingga dimungkinkan kemudian ada pendaftaran calon baru yang memenuhi syarat pendaftaran yaitu memiliki paling sedikit sekurang kurangnya 20% kursi atau 25% suara sah jadi dia memang kondisi khusus jadi dia adalah *lex specialis* dari yang 102 huruf b ini dari 102 ayat (1) huruf b ini dari 102 ayat (1) huruf a jadi harus dibaca holistik dan sistematis, tidak boleh hanya dibaca ayat (1) huruf a saja;
- Sesuai dengan perintah undang-undang adalah wajib bagi KPU melakukan perpanjangan masa pendaftaran jika pada dimasa pendaftaran hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon;



- Pasal 50 C Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 sudah menegaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan yang salah satunya berkaitan dengan tahapan dalam hal pasangan calon atau salah satu dari Pasangan Calon itu terkonfirmasi positif Covid 19;
- Sumber wewenang KPU adalah peraturan perundang-undangan pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Walikota disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati serta Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota;
- Terkait dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b adalah memberi kesempatan adanya Pasangan Calon selain 1 (satu) Pasangan Calon yang sudah mendaftar, jadi Pasal 102 ayat (1) huruf b memberikan ruang bagi Calon Pasangan baru, sehingga kesempatan rekomposisi itu adalah bagaimana kemudian agar sekurang-kurangnya 20% kursi atau 25% suara sah yang didapat oleh calon baru sehingga dimasa perpanjangan pendaftaran kita bisa mendapatkan calon baru. Rekomposisi atau bongkar pasang syarat dukungan itu adalah terhadap yang sudah memenuhi syarat tertentu, yang sudah menerima TT-1 KWK tadi tetapi kemudian bongkar pasang itu dilakukan untuk memberikan kesempatan pada kehadiran Pasangan Calon baru dimasa perpanjangan yang dilakukan oleh KPU, bukan hanya disosialisasikan kepada publik karena adanya bukan hanya pada saat Pilkada 2020 tetapi sudah sejak lama dan kita bisa baca melalui pemberitaan publik itulah yang kemudian diharapkan sebagai upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh KPU dan untuk menjembatani itu kemudian dikeluarkanlah penjelasan atas bagaimana operasionalisasi atas pasal 102 ayat (1) huruf b yang harus dilakukan oleh KPU di daerah. Pedoman yang harus dipegang oleh KPU Serdang Bedagai sebagai lembaga yang hirarkis tidak terlepas dari apa yang sudah digariskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Konteks Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berkaitan dengan surat KPU nomor 394 terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon pendaftarannya diterima karena telah memenuhi syarat bukan dikarenakan sudah mendaftar duluan, jangan kemudian dilihat karena ada dua yang mendaftar maka dia tidak memenuhi kondisi 102;
- Pasal 35 peraturan KPU tentang pencalonan ini tidak lepas dari konstruksi yang ada di dalam undang-undang pemilihan kita Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 35 ini adalah artikulasi dari otoritas yang diberikan undang-undang kepada DPP Partai Politik untuk mengambil alih proses



pencalonan, sebagai pengaturan lebih lanjut KPU untuk memberikan ruang kepada DPP sehingga bisa memenuhi proses pencalonan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016;

- Masa akhir pendaftaran harus dilihat sampai batas akhir , yaitu sampai tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 WIB;
 - Tidak mengetahui larangan publikasi terhadap status seseorang yang terpapar Covid-19, dan justru berpandangan hal tersebut tidak jujur karena bertentangan dengan asas pemilihan itu asas pemilihan jujur dan adil itu bukan hanya kita harus jujur dan adil di dalam teknis tetapi juga jujur dan adil menjaga kesehatan seluruh warga negara dan sikap merahasiakan tidak jujur itu bagian dari Pilkada di masa pandemi ini juga melanggar asas jujur dan adil;
3. Menimbang, bahwa Pihak Terkait hanya mengajukan bukti-bukti dokumen, tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;



E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pemohon melalui kuasanya yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah, dengan ini tidak lupa sebelumnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat Majelis Musyawarah Terbuka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai dalam Perkara ini, atas segala kebijaksanaan dan ketekunan dalam memeriksa dan mengadili perselisihan sengketa pemilihan *aquo* yang sampai dengan kesempatan ini akhirnya para Pihak dalam perkara ini akan menyampaikan Konklusi/Kesimpulan sebagai tahap akhir sebelum sampai pada Putusan yang akan Majelis Musyawarah Terbuka berikan;

Bahwa selama proses perkara ini berlangsung, Pemohon telah berupaya mengajukan segala hal-hal yang dianggap perlu dan berguna baik dalam menghadirkan alat bukti surat maupun saksi-saksi serta ahli untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana alat bukti surat yaitu **P-1 s/d P-16** serta **3 (tiga) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang diambil sumpahnya berdasarkan agamanya masing-masing**:

Bahwa oleh karena itu, dengan ini Pemohon akan memberikan Kesimpulan/Konklusi dalam perkara *aquo* dan sebelum Pemohon sampai kepada kesimpulan, maka terlebih dahulu akan menyampaikan penjelasan terhadap pembuktian yang diajukan oleh pihak Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagai berikut:

I. PENJELASAN TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG KESELURUHAN TELAH TERBUKTI SECARA SEMPURNA MENURUT HUKUM PADA MUSYAWARAH TERBUKA;

Bahwa Pemohon yang telah memiliki kedudukan (legal standing) dalam mengajukan permohonan pada intinya telah menyampaikan permohonan kepada Majelis Musyawarah Terbuka serta telah terbukti secara sempurna didepan persidangan, karena telah didukung oleh saksi-saksi, keterangan ahli, serta bukti-bukti surat yang telah disampaikan didepan Musyawarah Terbuka Bawaslu di Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah secara sempurna terbukti didepan Musyawarah Terbuka adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon telah mengikuti Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 dan pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (vide **Bukti P-3 dan P-4**);

2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2020 Pemohon telah terdaftar di SILON (Sistem Informasi Pencalonan), dimana dalam Sistem Informasi pencalonan tersebut Pemohon disebutkan didukung 8 (delapan) Partai Politik Pengusung dalam proses pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, sebagaimana yang dibuktikan pada **Bukti P-3 serta Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd dan Saksi Ahmad Sudiar**;



3) Bahwa selanjutnya, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB, Pemohon telah mendaftar secara resmi ke Kantor Termohon dengan didukung 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah **37 (tiga puluh tujuh) kursi** dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau **82% jumlah suara**, yang terdiri dari beberapa Partai sebagai berikut (vide **Bukti P-3**):

a. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	: 7 Kursi
b. Partai Golongan Karya (Golkar)	: 6 Kursi
c. Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	: 5 Kursi
d. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	: 5 Kursi
e. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	: 4 Kursi
f. Partai Amanat Nasional (PAN)	: 4 Kursi
g. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	: 3 Kursi
h. <u>Partai Demokrat</u>	: 3 Kursi

Total

37 Kursi;

4) Bahwa selanjutnya diketahui Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.e Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) yang juga mendaftar di Kantor Termohon pada tanggal 4 September 2020, dengan didukung 3 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan **hasilnya saat itu Termohon menolak Pasangan Calon tersebut karena tidak mencukupi syarat ketentuan pendaftaran** dimana Partai Amanat Nasional telah terlebih dahulu mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon bersama dengan 7 (tujuh) Partai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam poin (3) diatas, yang dibuktikan dengan **TT.1-KWK milik Pemohon** serta juga dibuktikan dengan dukungan Partai Amanat Nasional yang tertera pada SILON (Sistem Informasi Pencalonan) Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 3 September 2020 sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon sebagaimana yang dibuktikan pada **Bukti P-11, P-12, P-13, serta Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd, Saksi Ahmad Sudiar serta Keterangan Ahli;**

5) Bahwa selain hal tersebut diatas, Termohon telah menyampaikan pernyataan yang juga diliput oleh media terkait **Partai Amanat Nasional (PAN) telah didaftarkan sebelumnya oleh Pemohon** berdasarkan TT.I-KWK milik Pemohon serta sebagaimana yang disebutkan oleh Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum tertanggal 3 September 2020 (vide **Bukti P-3, P-10, P-11, Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd, Saksi Ahmad Sudiar serta Keterangan Ahli;**

- 6) Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2 kembali mendaftar ke Kantor Termohon dan **hasilnya kembali ditolak secara tegas pendaftaran Pasangan Calon tersebut** dengan alasan Partai Amanat Nasional **tidak boleh mendukung 2 (dua) Bakal Pasangan Calon oleh karena tidak sesuai dengan** ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku (*vide* Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 yang dibuktikan pada **Bukti P-5, P-6 dan P-9**);
- 7) Bahwa selanjutnya secara mengejutkan **Termohon menerbitkan Surat Keputusan yang intinya menyebutkan melaksanakan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020** dengan masa waktu dari tanggal 11-13 September 2020, dimana tindakan Termohon tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 35 PKPU No 3 tahun 2017, karena jumlah sisa kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai hanya sebanyak 8 (delapan) Kursi dari total 45 (empat puluh lima) Kursi atau sisa jumlah dukungan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang tersisa hanya sebesar 18 (delapan belas) persen kecuali bagi Bakal Calon Perseorangan;
- 8) Bahwa dari **Bukti P-5, P-6, dan P-9 serta didukung oleh Keterangan Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd, Saksi Ahmad Sudiar serta Keterangan Ahli, TELAH TERBUKTI SECARA SEMPURNA** tindakan Termohon yang melakukan perpanjangan pendaftaran pencalonan dan menerima kembali pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, hal mana didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya sudah mendukung Pemohon **adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya**, sebab selain merugikan kepentingan hukum Pemohon juga **MERUPAKAN TINDAKAN YANG MENGABAIKAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU**;
- 9) Bahwa selain daripada fakta hukum diatas, pada saat proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2, tertanggal 12 September 2020, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terkait Surat Keputusan Partai Politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai tidak dapat dibuka, maka **patut diduga Surat Kepengurusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan yang tertera di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum**, sehingga jelas Termohon melanggar ketentuan petunjuk teknis tentang penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana yang



dimaksud pada Keputusan KPU RI Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (vide **Bukti P-11, P-12, P-13, serta Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd dan Saksi Ahmad Sudiar**);



10) Bahwa berdasarkan **Bukti P-7 serta didukung oleh Keterangan Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd.** maka telah terbukti secara sempurna patut diduga Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 12 September 2020 di masa perpanjangan pendaftaran pencalonan bertentangan dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 **harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan prosedur teknis** yang telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

11) Bahwa seharusnya Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 **tidak mengabaikan** ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (1) Sub a PKPU No. 3 tahun 2017 tersebut yang melarang menerima Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bila mana **tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu mendapatkan dukungan minimal 20 % dari total jumlah kursi dan 25% dari total jumlah suara**, serta Termohon juga seharusnya tidak mengabaikan ketentuan **Pasal 6 jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 3 Tahun 2017** yang melarang Partai Politik untuk mengusung 2 (dua) Pasangan Calon ataupun melakukan perubahan keputusan atas dukungan Partai Politik sebagaimana yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Partai Politik pengusungnya (vide **Bukti P-6**);

12) Bahwa artinya atas uraian tersebut, tindakan Termohon yang menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yang menyertakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Partai Politik pengusungnya, **telah mengabaikan** ketentuan Pasal 102 ayat (1) sub a Jo. Pasal 35 ayat (3) dan (4) Jo. Pasal 6 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

- 13) Bahwa oleh karena Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon yang ketiga kalinya walaupun penerimaan pendaftaran tersebut mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan PKPU yang berlaku maka sangat patut secara hukum, **Termohon dinyatakan melakukan tindakan pelanggaran hukum oleh karena Termohon memperpanjang masa pendaftaran pencalonan dan menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;**
- 14) Bahwa selanjutnya setelah melakukan tahapan verifikasi pencalonan Pemohon yang sudah final, Termohon pada tanggal 23 September 2020 menerbitkan **Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020** sebagaimana dibuktikan pada **Bukti P-4;**
- 15) Bahwa namun sangat disayangkan ternyata pada Surat Keputusan TERMOHON tersebut, ternyata Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon, **tidak dimasukkan Termohon sebagai salah satu dari 8 (delapan) Partai Politik pengusung Pemohon padahal Partai Amanat Nasional telah ikut didaftarkan oleh Pemohon di Kantor Termohon pada tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB secara sah dan berdasar ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu Partai Politik pengusungnya sebagaimana dibuktikan pada TT.I-KWK (Tanda Terima Pendaftaran) serta Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum tertanggal 3 September 2020 (Vide Bukti P-3);**
- 16) Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengikutsertakan Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam Surat Keputusan Termohon **Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020** tentu sangat merugikan Pemohon baik secara Politik maupun secara Hukum, terlebih lagi Termohon tidak ada menyampaikan pemberitahuan maupun persetujuan yang melibatkan Pemohon dan Partai Politik pengusung Pemohon resmi atas dihapuskannya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai salah satu Partai Politik pengusung Pemohon (*vide* Pasal 4 jo. Pasal 42 PKPU No.9 tahun 2020 tentang perubahan keempat PKPU No. 3 tahun 2017 sebagaimana **Bukti P-6;**
- 17) Bahwa selanjutnya tindakan Termohon yang bersikukuh mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum diatas adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum, karena Termohon **tetap menetapkan** Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Peserta pada Pemilihan



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 berdasarkan *Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020* (vide Bukti P-5, P-8, keterangan Saksi Labuhan Hasibuan S.Ag, Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd, Saksi Ahmad Sudiar serta Keterangan Ahli);

18) Bahwa selanjutnya penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang disebutkan diatas **juga telah dilaksanakan diluar tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia**, dengan alasan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat sebagai Bakal Pasangan Calon yaitu Ir.H. Soekirman terpapar virus Covid-19, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tertunda pelaksanaannya yang melanggar ketentuan **Bukti P-8**;



19) Bahwa tertundanya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai disebabkan karena Ir.H. Soekirman yang disebut terpapar virus Covid-19 dengan melakukan pemeriksaan sendiri atau dengan kata lain **tidak melalui dan/atau tanpa berdasarkan ketetapan oleh TERMohon** atau dengan kata lain hanya melakukan pemeriksaan secara sendiri/pribadi tanpa instruksi pemeriksaan dari Termohon, sehingga penyampaian oleh Ir. H. Soekirman yang menyebut dirinya terpapar virus Covid 19 tentu saja **melanggar ketentuan tahapan yang ditentukan oleh Termohon**;

20) Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon menjadi Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 telah secara nyata-nyata mengabaikan **ketentuan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo. Pasal 102 ayat (1) sub A Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017**, sehingga patut dinyatakan secara hukum penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tindakan yang menimbulkan cacat secara prosedur dan harus dibatalkan secara hukum;

21) Bahwa apabila diklasifikasi tindakan-tindakan Termohon yang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terurai diatas, atas penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang disebutkan dalam *Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

Serdang Bedagai Tahun 2020 antara lain adalah sebagai berikut: Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;

- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Proses Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas tidak adanya Pernyataan Resmi salah seorang Pasangan Calon yang mengalami positif Covid 19 dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Pengumuman Pemberitahuan Hasil Verifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan PKPU atas Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;

22) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas dimana tindakan TERMOHON yang telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, maka sangat berdasar dan patut secara hukum Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.c. Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) **dinyatakan cacat secara hukum dan/atau cacat secara prosedur** karena telah memasukkan Partai Amanat Nasional sebagai Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksud yang sebelumnya telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (i.c. Pemohon);

23) Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini **untuk membatalkan dan mencabut** Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

24) Bahwa selanjutnya, sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Pemohon (i.c. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. sebagai Pasangan Calon Tunggal** sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;



25) Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka sangat berdasar menurut ketentuan hukum kiranya Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini **memerintahkan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk membatalkan** Surat Keputusan Termohon Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Bahwa atas dalil-dalil alasan permohonan tersebut diatas yang **TELAH TERBUKTI SECARA SEMPURNA** didepan persidangan berdasarkan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16**, serta keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya didepan Musyawarah Terbuka, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Bahwa atas seluruh Permohonan Pemohon yang telah terbukti secara sempurna didepan persidangan Persidangan sudah sesuai dengan proses Pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020, sehingga kiranya Yth., Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk **menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya**;

II. PENJELASAN DAN TANGGAPAN TENTANG ALAT BUKTI YANG DIHADIRKAN DIDEPAN MUSYAWARAH TERBUKA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

A. Bukti Surat Pemohon;

1. Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) **Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020**, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Pengumuman Termohon **Nomor: 694/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020** perihal Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) **Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H.**

Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

Bahwa berdasarkan **Bukti P-1 dan P-2**, telah terbukti secara sempurna didepan persidangan perihal Permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi untuk diterima, diperiksa, dan diputus oleh Yth., Majelis Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;

3. **Tanda Terima Pendaftaran Pemohon (TT-I.KWK) beserta lampiran** sebagai Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) **Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Ketetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020**, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);



Bahwa berdasarkan **Bukti P-3 dan P-4**, telah terbukti secara sempurna didepan persidangan perihal kedudukan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk selanjutnya Permohonan *aquo* diterima, diperiksa, dan diputus oleh Yth., Majelis Musyawarah Terbuka di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;

5. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang**, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
Bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah terungkap fakta hukum tentang Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik **dilarang menarik dukungan terhadap calon yang diusung terhitung sejak pendaftaran** sebagai Pasangan Calon pada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten /Kota (vide Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016), maka dengan demikian Termohon terbukti mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;
6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota**, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Bahwa berdasarkan bukti (P-6) telah terungkap fakta hukum tentang **Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusung dan mendaftar 1 (satu) Pasangan Calon serta tidak dapat menarik dukungan sejak dukungannya sejak pendaftaran** kepada Termohon dilaksanakan (vide Pasal 6 ayat (1), (3), dan (4) PKPU Nomor 3 tahun 2017);

Bahwa selanjutnya juga telah terungkap fakta hukum tentang Perpanjangan Pendaftaran Pencalonan hanya dapat dilakukan apabila Partai Politik dan Gabungan Partai Politik perolehan kursinya **mencapai 20% dan perolehan suara mencapai 25%, maka komposisi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang telah diterima pendaftarannya TIDAK DAPAT DIUBAH** sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 102 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 3 tahun 2017;

Bahwa maka dengan demikian atas ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatas Termohon terbukti telah mengabaikan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: **394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah. Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-7)**;



Bahwa berdasarkan bukti (P-7) telah terungkap fakta hukum Termohon terbukti mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku tersebut, dengan mengabaikan petunjuk teknis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tabel 2.3 tentang Materi Penelitian dan Indikator keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik jo. Tabel 2.6 tentang Pemberian Status Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, maka dengan demikian Termohon yang telah menerbitkan Surat Keputusan *aquo* tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mengandung cacat prosedur dan/atau cacat hukum;

8. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020** Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-8)**;

Bahwa berdasarkan bukti (P-8) telah terungkap fakta hukum tentang Pasangan Calon yang dinyatakan positif Covid-19 harus diterbitkan suatu keputusan dan/atau

penetapan oleh Termohon (vide Pasal 50C ayat (5) PKPU No. 10 tahun 2020), hal mana **pada faktanya Termohon tidak ada melakukan penerbitan suatu keputusan dan/atau penetapan untuk menyatakan salah satu Pasangan Calon dinyatakan Positif Covid-19**, maka dengan demikian Termohon terbukti mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dengan **tidak melaksanakan jadwal tahapan Pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**;

9. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-9)**;

Bahwa berdasarkan bukti (P-9) telah terungkap fakta hukum tentang Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik **dilarang menarik dukungan terhadap calon yang diusung terhitung sejak pendaftaran sebagai Pasangan Calon pada KPU Provinsi dan/atau Kabupaten /Kota (vide Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2015 yang telah diubah atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2016)**, maka dengan demikian Termohon terbukti mengabaikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;



10. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 4 Februari 2020, Nomor: **PAN/02/A/Kpts/K-S/015/II/2020** tentang Pengesahan Perubahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020 a.n. Ketua Drs. Sayutinur, M.Pd dan Sekretaris Ridwan Sitorus, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-10)**;

11. **Print Out** Media Online PAB-Indonesia.co.id, tertanggal 06 September 2020, yang berjudul **"KPU Sergai: Dukungan B1 KWK PAN lebih dahulu masuk silon untuk PASLON Dambaan"**, melalui link akses: pab-indonesia/mobile/detailberita/10338/kpu-sergai:-dukungan-b1-kwk-pan-lebih-dahulu-masuk-silon-untuk-paslon-dambaan.html, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti **(P-11)**;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-10 & P-11) telah terungkap fakta hukum, Termohon mengakui secara tegas bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah terdaftar dalam bukti (P-3) merupakan salah satu Partai Politik yang sah sebagai pengusung Pemohon yang telah didaftarkan pada masa pendaftaran tertanggal 4 September 2020, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020, namun tetap menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak

memenuhi syarat pendaftaran sehingga Termohon telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. **Print Out** Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul **"Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai, Ini kata KPU SUMUT"**, melalui link akses: https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/01/117299/pendaftaran_pasangan_soekirman_t_ryan_ditolak_kpu_sergai_ini_kata_kpu_sumut/, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);

13. **Print Out** Media Online medanbisnisdaily.com/news, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul **"Kedua Kali, Pendaftaran Pasangan Soekirman-T Ryan ditolak KPU Sergai"**, melalui link akses : https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/09/01/117272/kedua_kali_pendaftaran_pasangan_soekirman_t_ryan_ditolak_kpu_sergai/, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);

14. **Print Out** Media Online arusmalaka.com, tertanggal 7 September 2020, yang berjudul, **"KPU Sergai Kembali Tolak Pendaftaran Soekirman – Ryan"**, melalui link akses: <https://arusmalaka.com/kpu-sergai-kembali-tolak-pendaftaran-soekirman-ryan/>, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda (P-14);

Bahwa berdasarkan bukti (P-12, P13, & P-14) telah terungkap fakta hukum yang diketahui oleh publik masyarakat, Termohon secara tegas mengakui telah 2 (dua) kali menolak pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 **karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 jo. PKPU No. 3 tahun 2017;**

15. **Print Out** Media Online Sinarsergai.com, tertanggal 10 September 2020, yang berjudul **"Soal Perpanjangan Pendaftaran, Ketua KPU Sergai Erdiyan Wirajaya S.Sos: PARTAI POLITIK SUDAH DAFTARKAN BAPASLON TIDAK DAPAT TARIK DUKUNGAN"**, melalui link akses: sinarsergai.com/2020/09/soal-perpanjangan-pendaftaran-ketua-kpu-sergai-hardiyan-wirajaya-s-sos-partai-politik-sudah-daftarkan-bapaslon-tidak-dapat-tarik-dukungan/, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);

Bahwa berdasarkan bukti (P-15) telah terungkap fakta hukum, Termohon telah menyatakan secara tegas bahwa dukungan partai politik tidak dapat ditarik setelah



pendaftaran dilaksanakan yang merujuk pada Pasal 43 undang-Undang No.10 tahun 2016 jo. Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) PKPU No. 3 tahun 2017;

16. **Surat DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor: PAN/02.24/B/Plt.K-S/003/IX/2020 tertanggal 09 September 2020 perihal Perubahan Komposisi Dukungan yang ditandatangani oleh Plt.Ketua Ir.H.Soekirman dan Sekretaris Junaidi.S, yang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah dilegalisir secara sah Selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);**
- Bahwa berdasarkan bukti (P-16) telah terungkap fakta hukum, pihak Terkait telah mengakui DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang bedagai telah memberikan Dukungan kepada Pemohon yang telah didaftarkan di Kantor Termohon pada masa pendaftaran pencalonan tertanggal 4 September 2020, pihak Terkait **tidak membantah sama sekali atas dukungan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai** yang telah ditetapkan kepada PEMOHON karena menyampaikan pencabutan dukungan pada tanggal 9 September 2020 diluar dari masa pendaftaran pemilihan sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa atas dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut diatas yang **TELAH TERBUKTI SECARA SEMPURNA** didepan persidangan berdasarkan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16**, serta keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangan nya didepan Musyawarah Terbuka, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. Saksi-Saksi dan Ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON;

- 1) **LABUHAN HASIBUAN, S.Ag**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Sei Rampah, Serdang Bedagai, bahwa SAKSI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpah nya dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi menerangkan Partai Demokrat merupakan salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam pendaftaran pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan Pemohon adalah satu-satunya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Serdang Bedagai tahun

2020 yang memperoleh **TT.I-KWK** dari Termohon pada tanggal 4-6 September 2020 pada masa pendaftaran;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan pada proses pendaftaran pencalonan dapat disaksikan melalui layar lebar di Kantor KPU dan melalui Live Streaming;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 Pemohon diusung 8 (delapan) Partai Politik yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat;
- Bahwa menurut Saksi, Termohon telah teliti dan penuh dengan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa berkas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada TT,I-KWK yang diluar dari Pemohon pada tanggal 4-6 September 2020;
- Bahwa pada saat pendaftaran, kelengkapan dokumen Calon dan Pencalonan telah disesuaikan dengan SIPOK KPU Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Keputusan KPU RI No: 394/PL.2.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pencalonan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Calon lain yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 di Kantor Termohon, namun ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Calon lain tersebut kembali melakukan pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 di Kantor Termohon, namun juga kembali ditolak oleh Termohon pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan bahwa ada pencabutan dukungan Partai Politik pengusung Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Termohon tidak pernah ada menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Demokrat ada salah satu dari Pasangan Calon lain yang menderita virus Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Calon lain yang diusung oleh Partai Amanat Nasional kecuali Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat pencabutan dukungan dari PAN atas nama Ir.H. Soekirman pada tanggal 9 September 2020, tidak pada masa pendaftaran pencalonan;



- Bahwa menurut Saksi ada 2 (dua) Calon yang mendaftar tetapi hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang menerima **TT.I-KWK**;
- Bahwa Saksi menyatakan keseluruhan dokumen-dokumen yang didaftarkan Pemohon terhadap syarat-syarat calon dan pencalonan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** oleh Termohon;

2) **Drs. SAYUTINUR, M.Pd**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Sei Rampah, Serdang Bedagai, bahwa SAKSI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpah nya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya merupakan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menerangkan Partai Amanat Nasional merupakan salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam pendaftaran pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut Saksi, Partai Amanat Nasional hanya mengeluarkan 1 (satu) dukungan kepada Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Serdang Bedagai tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan Pemohon adalah satu-satunya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Serdang Bedagai tahun 2020 yang memperoleh **TT.I-KWK** dari Termohon pada tanggal 4-6 September 2020 pada masa pendaftaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan pada proses pendaftaran pencalonan dapat disaksikan melalui layar lebar di Kantor KPU dan melalui Live Streaming;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 Pemohon diusung 8 (delapan) Partai Politik yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat;
- Bahwa menurut Saksi, **Termohon telah teliti dan penuh dengan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa berkas Pemohon**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi **tidak ada TT,I-KWK yang diluar dari Pemohon** pada tanggal 4-6 September 2020;
- Bahwa pada saat pendaftaran, kelengkapan dokumen Calon dan Pencalonan telah disesuaikan dengan SIPOK KPU Republik Indonesia sebagaimana yang



disebutkan pada Keputusan KPU RI No: 394/PL.2.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pencalonan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Calon lain yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 di Kantor Termohon, namun ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Calon lain tersebut kembali melakukan pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 di Kantor Termohon, namun juga kembali ditolak oleh Termohon pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan bahwa ada pencabutan dukungan Partai Amanat Nasional dari pengusung Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan perihal pencabutan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Serdang Bedagai pada masa pendaftaran pencalonan dan atau pembatalan terhadap BI-KWK baik melalui telepon, sms, ataupun media sosial lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Termohon tidak pernah ada masalah atau apapun terkait penyampaian pemberitahuan kepada Partai Demokrat ada salah satu dari Pasangan Calon lain yang menderita virus Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Calon lain yang diusung oleh Partai Amanat Nasional kecuali Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat pencabutan dukungan dari PAN atas nama Ir.H. Soekirman pada tanggal 7 September 2020, tidak pada masa pendaftaran pencalonan;
- Bahwa menurut Saksi ada keganjilan mengapa Surat Pencabutan yang diduga terbit tanggal 3 September 2020, **tetapi pada tanggal 4 September 2020 di SIPOL KPU RI masih tertera dirinya sebagai Ketua DPD PAN Kab. Serdang Bedagai;**
- Bahwa menurut Saksi ada 2 (dua) Calon yang mendaftar tetapi hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang menerima TT.I-KWK;
- Bahwa Saksi menyatakan keseluruhan dokumen-dokumen yang didaftarkan Pemohon terhadap syarat-syarat calon dan pencalonan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** oleh Termohon;



3) **AHMAD SUDIAR**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Sei Rampah, Serdang Bedagai, bahwa SAKSI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpah nya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

disebutkan pada Keputusan KPU RI No: 394/PL.2.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pencalonan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Calon lain yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 di Kantor Termohon, namun ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Calon lain tersebut kembali melakukan pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 di Kantor Termohon, namun juga kembali ditolak oleh Termohon pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan bahwa ada pencabutan dukungan Partai Amanat Nasional dari pengusung Pemohon oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahukan perihal pencabutan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab. Serdang Bedagai pada masa pendaftaran pencalonan dan atau pembatalan terhadap BI-KWK baik melalui telepon, sms, ataupun media sosial lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Termohon tidak pernah ada masalah atau apapun terkait penyampaian pemberitahuan kepada Partai Demokrat ada salah satu dari Pasangan Calon lain yang menderita virus Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Calon lain yang diusung oleh Partai Amanat Nasional kecuali Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat pencabutan dukungan dari PAN atas nama Ir.H. Soekirman pada tanggal 7 September 2020, tidak pada masa pendaftaran pencalonan;
- Bahwa menurut Saksi ada keganjilan mengapa Surat Pencabutan yang diduga terbit tanggal 3 September 2020, **tetapi pada tanggal 4 September 2020 di SIPOL KPU RI masih tertera dirinya sebagai Ketua DPD PAN Kab. Serdang Bedagai;**
- Bahwa menurut Saksi ada 2 (dua) Calon yang mendaftar tetapi hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang menerima **TT.I-KWK;**
- Bahwa Saksi menyatakan keseluruhan dokumen-dokumen yang didaftarkan Pemohon terhadap syarat-syarat calon dan pencalonan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** oleh Termohon;



- 3) **AHMAD SUDIAR**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Sei Rampah, Serdang Bedagai, bahwa SAKSI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpah nya dan memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan dirinya merupakan Sekjend DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menerangkan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu Partai Politik pengusung Pemohon dalam pendaftaran pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan Pemohon adalah satu-satunya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Serdang Bedagai tahun 2020 yang memperoleh **TT.I-KWK** dari Termohon pada tanggal 4-6 September 2020 pada masa pendaftaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan pada proses pendaftaran pencalonan dapat disaksikan melalui layar lebar di Kantor KPU dan melalui Live Streaming;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 Pemohon diusung 8 (delapan) Partai Politik yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat;
- Bahwa menurut Saksi, **Termohon telah teliti dan penuh dengan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa berkas Pemohon;**
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada TT,I-KWK yang diluar dari Pemohon pada tanggal 4-6 September 2020;
- Bahwa pada saat pendaftaran, kelengkapan dokumen Calon dan Pencalonan telah disesuaikan dengan SIPOK KPU Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Keputusan KPU RI No: 394/PL.2.02-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Pencalonan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Calon lain yang melakukan pendaftaran pada tanggal 4 September 2020 di Kantor Termohon, namun ditolak oleh Termohon karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa Calon lain tersebut kembali melakukan pendaftaran pada tanggal 6 September 2020 di Kantor Termohon, namun juga kembali ditolak oleh Termohon pendaftarannya karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan bahwa ada pencabutan dukungan Partai Politik pengusung Pemohon oleh Termohon;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya Termohon tidak pernah ada menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Demokrat ada salah satu dari Pasangan Calon lain yang menderita virus Covid-19;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada Calon lain yang diusung oleh Partai Amanat Nasional kecuali Pemohon;
- Bahwa Saksi menerima surat pencabutan dukungan dari PAN atas nama Ir.H. Soekirman pada tanggal 9 September 2020, tidak pada masa pendaftaran pencalonan;
- Bahwa menurut Saksi ada 2 (dua) Calon yang mendaftar tetapi hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang menerima **TT.I-KWK**;
- Bahwa Saksi menyatakan keseluruhan dokumen-dokumen yang didaftarkan Pemohon terhadap syarat-syarat calon dan pencalonan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** oleh Termohon;

4) **Dr. MIRZA NASUTION, S.H., M.H.**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Hukum USU, Alamat di Jalan Abadi Komplek Abadi Palace, Tanjung Rejo, Kota Medan, bahwa AHLI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpah nya dan memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa ahli menerangkan dirinya merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa ahli menyebutkan dirinya merupakan seorang ahli yang menekuni bidang hukum tata negara;
- Bahwa pada Musyawarah Terbuka, Ahli menerangkan tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang disebutkan pada teori Stephen Bouw yang disebutkan oleh seorang ahli hukum dan filsuf yaitu Hans Kelsen;
- Bahwa menurut ahli, peraturan yang menjadi referensi Pemilihan Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 sehingga yang menjadi turunan petunjuknya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);
- Bahwa menurut ahli, PKPU harus menjadi pedoman yang kongkrit atas tugas dan fungsi yang sesuai dengan prosedur dan tata cara, agar norma hukum berjalan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila **tidak dipatuhi atas prosedur yang disebutkan PKPU, maka akan menjadi masalah terhadap penerapan norma hukum yang sedang berjalan;**



- Bahwa adapun akibat dari tidak dijalankannya norma pada PKPU akan menimbulkan **cacat prosedur** karena hal-hal tersebut dilaksanakan diluar daripada **norma yang berlaku**;
- Bahwa menurut ahli, perihal prosedur-prosedur teknis dalam menjalankan tahapan Pemilihan, harus merujuk pada aturan-aturan yang mengatur prosedur diatasnya sesuai dengan hierarki peraturan;
- Bahwa ahli menerangkan apabila terhadap suatu tahapan yang telah ditetapkan diluar prosedur yang berlaku menurut ketentuan, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap legitimasi ketetapan tersebut;
- Bahwa menurut ahli perihal Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017 merupakan aturan yang mengatur tentang perpanjangan pendaftaran yang harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada pasal tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan Pasal 102 ayat (1) dimaksud, tidak memerlukan lagi penjelasan dalam hal apapun karena unsur dan penyebutan pasal sudah jelas;
- Bahwa menurut ahli, kedudukan dari Surat Dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI sah-sah saja untuk dikeluarkan, akan tetapi hanya **meneruskan norma atas aturan apapun diatasnya**, serta tidak dapat memuat suatu materi yang bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa ahli menyampaikan Surat Dinas tidak boleh melanggar dan/atau bertubrukan dan/atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan 3 (tiga) teori Validity yang terdiri dari Technical Validity, True Validity, dan Substansial Validity;
- Bahwa menurut ahli Termohon yang melakukan perpanjangan pendaftaran seyogyanya tidak memenuhi unsur Pasal 102 ayat (1) PKPU No.3 tahun 2017;
- Bahwa menurut ahli surat paling rendah **tidak masuk ataupun bukan merupakan bagian daripada hierarki peraturan perundang-undangan**;
- Bahwa ahli menerangkan **jika disadari adanya hal-hal yang dilaksanakan namun diluar aturan ataupun ada kekeliruan, seharusnya tidak dilakukan dan harus ada kebijakan untuk menyelesaikannya**;
- Bahwa menurut ahli, KPU tingkat Kab/Kota dapat melaksanakan konsultasi terhadap hierarki diatasnya seperti KPU Provinsi ataupun KPU Republik Indonesia;

C. Pemberi Keterangan dan Ahli yang dihadirkan oleh TERMOHON;

1) PEMBERI KETERANGAN

NUR SYARIFAH, S.H., LLM, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat KPU RI JAKARTA, bahwa Pemberi Keterangan memberikan keterangan di depan Musyawarah **tidak diambil sumpahnya sebagaimana yang dimaksud pada Perbawaslu No. 2 tahun 2020**, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemberi keterangan menyampaikan dirinya adalah merupakan Kabiro Teknis pada bagian Hukum di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- Bahwa pemberi keterangan menyampaikan keterangan tentang terbitnya surat dinas KPU RI Nomor: 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 11 September 2020;
- Bahwa pemberi keterangan menyampaikan surat dinas tersebut diterbitkan untuk Penjelasan Pasal 102 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017, yang dibutuhkan pada masa perpanjangan pendaftaran;
- Bahwa menurut pemberi keterangan dirinya **tidak memiliki kapasitas untuk menilai Pasal 102 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017**;
- Bahwa pemberi keterangan tidak dalam kapasitasnya menjelaskan bahwa Surat Dinas merupakan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Bahwa menurut pemberi keterangan apabila penyelenggara tidak melaksanakan peraturan keputusan teknis KPU RI, maka **hal tersebut melanggar profesionalitas, serta mengandung cacat prosedur administrasi dan dapat diadakan ke DKPP RI**;



2) AHLI

TITI ANGGRENI, S.H., M.H., Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Tangerang Selatan, Jawa Barat, bahwa AHLI memberikan keterangan di depan Musyawarah setelah diambil sumpahnya, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyebutkan dirinya merupakan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM RI);
- Bahwa ahli menerangkan dirinya telah menekuni bidang Hukum terkhusus Pemilihan Umum sejak tahun 1999;
- Bahwa ahli menyebutkan Surat Edaran ataupun Surat Dinas tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan;



- Bahwa menurut ahli Termohon adalah merupakan implementator dan eksekutor dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa ahli menerangkan calon yang akan melaksanakan Pendaftaran Pencalonan **harus memenuhi syarat pendaftaran pencalonan**;
- Bahwa menurut ahli, terkait informasi pasangan calon yang mengalami positif covid-19, harus disampaikan ke publik baik melalui pengumuman ataupun suatu penetapan, dikarenakan apabila hal tersebut ditutup-tutupi menurut ahli adalah suatu perbuatan yang dapat melanggar ketentuan pidana;
- Bahwa **ahli tidak memiliki penguasaan terhadap Keputusan KPU Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa menurut ahli keterbukaan informasi tersebut adalah merupakan kepentingan Tahapan Pemilihan;
- Bahwa menurut ahli apabila penyelenggara tidak melaksanakan peraturan keputusan teknis KPU RI, maka **hal tersebut melanggar profesionalitas, serta mengandung cacat prosedur administrasi dan dapat diadukan ke DKPP RI**;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan PEMOHON tersebut diatas yang **TELAH TERBUKTI SECARA SEMPURNA** didepan persidangan berdasarkan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16**, serta keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Ahli yang telah didengar keterangan nya didepan Musyawarah Terbuka, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyatakan menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. TENTANG POKOK PERMOHONAN JAWABAN TERMOHON YANG TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH TERMOHON KARENA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN/ TIDAK MEMENUHI UNSUR ALAT BUKTI SEBAGAIMANA YANG DISEBUTKAN PADA PERBAWASLU NO.2 TAHUN 2020;

Bahwa Termohon yang telah menyampaikan Jawaban didepan Musyawarah Terbuka terhadap Permohonan Pemohon, **TIDAK DIBUKTIKAN SECARA SEMPURNA** didepan Musyawarah Terbuka sebagaimana alat bukti yang cukup dan patut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) perihal ALAT BUKTI pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020, hal mana pihak Terkait sama sekali tidak menghadirkan Saksi Fakta

didepan Musyawarah Terbuka untuk mendukung **Pembuktian** pihak Termohon dimaksud;

Bahwa pada dalil-dalil Jawaban Termohon yang telah disampaikan didepan Musyawarah Terbuka tidak didukung dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang sebutkan pada peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020, hal mana pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Surat atau tulisan;

b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya;

e. pengakuan pemohon, termohon, atau pihak terkait, dan/atau

f. pengetahuan majelis musyawarah.



Bahwa Termohon **tidak dapat membuktikan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta didepan Musyawarah Terbuka atas tindakan yang melakukan perpanjangan pendaftaran** telah sesuai memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagaimana pada Pasal 102 ayat (1) PKPU Nomor 3 tahun 2017, yang mengatur tentang syarat-syarat ketentuan perpanjangan pendaftaran sebagaimana yang tertuang pada point 8, 9,10,11,12, dan 13 Jawaban Termohon;

Bahwa Termohon diduga hanya berlandung dalam ketentuan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon (vide PKPU No. 14 Tahun 2015 yang sama sekali **tidak mengatur tentang perpanjangan masa pendaftaran**), hal mana perbuatan Termohon telah mengkangkangi aturan-aturan mengenai perpanjangan pendaftaran pencalonan sebagaimana pada Pasal 102 ayat (1) dimaksud, hal mana menurut Pemohon, ketentuan mengenai aturan-aturan perpanjangan pendaftaran hanya diatur pada Pasal 102 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tidak pada ketentuan peraturan yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga **sama sekali** tidak dapat membantah tentang **keabsahan penarikan dukungan yang dilakukan oleh oknum pada Partai Amanat Nasional yang tidak boleh dilakukan pada masa pendaftaran dan setelah masa pendaftaran telah berakhir**, hal mana yang telah diatur pada Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Pasal 6 PKPU No.3 tahun 2017;

Bahwa pada faktanya, penarikan dukungan yang dilakukan oleh oknum Partai Amanat Nasional sendiri dilakukan setelah Pemohon telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat calon dan pencalonan pada tanggal 4 September 2020 pukul 08.00 WIB, hal mana juga bersamaan dengan ditolaknya pihak Terkait yang mendaftar pada tanggal 4 dan 6 September 2020 dikarenakan syarat-syarat pencalonan tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Termohon terbukti telah mengabaikan Bukti P-3 milik Pemohon, hal mana Partai Amanat Nasional yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon pada tanggal 4 September 2020, kemudian dihapus dari Partai Politik pengusung Pemohon pada Bukti P-4 Pemohon, dengan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan Partai Politik pengusung Pemohon yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Termohon telah salah menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan tentang ketentuan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon baru dapat dilaksanakan apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh, yang menurut keterangan ahli didepan persidangan yang harus bersungguh-sungguh untuk mencapai syarat pencalonan adalah merupakan pasangan calon bukan penyelenggara yang turun untuk membantu 1 (satu) pihak atau lebih yang mengusahakan pasangan calon untuk mendaftar;



Bahwa Termohon diduga cenderung bersungguh-sungguh untuk pencapaian syarat pencalonan atas 1 (satu) pihak pasangan calon, dikarenakan menerima pembatalan penarikan dukungan yang dilakukan oleh oknum salah satu Partai Amanat Nasional dicabut dari Pemohon, hal mana pencabutan dukungan tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 2020 yang disampaikan kepada Partai Politik Pengusung Pemohon padahal hal tersebut diluar daripada masa pendaftaran pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yaitu tanggal 4-6 September 2020 (vide Bukti P-16 dan Saksi Drs. Sayutinur, M.Pd;

Bahwa selanjutnya Termohon bahkan menerima Surat Keputusan DPP PAN perihal pengambilalihan wewenang pendaftaran Pasangan Calon melalui Surat Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 yang tidak disebutkan tanggal penerbitannya (vide point 19 Jawaban Termohon), hal mana juga keabsahan SK tersebut diragukan karena tidak dibawa ketika pihak Terkait melaksanakan pendaftaran diluar dari masa pendaftoran pencalonan, karena sebagaimana saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon

tidak terbantahkan perihal pernyataan memenuhi syarat yang telah tertera pada pendaftaran Pemohon yang dibuktikan melalui **TT.I-KWK** milik Pemohon;

Bahwa dengan demikian, atas kesimpulan Pemohon tersebut diatas, Termohon **tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya didepan Musyawarah Terbuka tentang pemenuhan syarat perpanjangan pendaftaran serta tidak dapat membantah dalil-dalil serta bukti dan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan didepan Musyawarah Terbuka**, sehingga patut kiranya berdasar menurut hukum Yth., Majelis Musyawarah Terbuka untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Termohon pada point 27 dan 28 pada Jawaban Termohon juga tidak dapat membuktikan didepan Musyawarah Terbuka **perihal perubahan tahapan jadwal pemilihan akibat Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif Covid-19**, karena Termohon telah terbukti secara sempurna **tidak pernah membuat suatu penetapan tentang pihak Terkait selaku Pasangan Calon (i.c. Ir.H.Soekirman) mengalami positif covid-19**, hal mana sangat bertentangan pada ketentuan Pasal 50C ayat (5) PKPU No. 10 tahun 2020 (vide **Bukti P-8**);



Bahwa Termohon diduga cenderung menutup-nutupi informasi yang telah beredar di Media Massa perihal kondisi Pasangan Calon yang mengalami positif covid-19, dimana Pemohon juga telah menyampaikan surat mohon klarifikasi kepada Termohon atas informasi tersebut **akan tetapi Termohon tidak pernah menyampaikan klarifikasi dan/ataupun informasi** atas hal tersebut;

Bahwa, atas kesimpulan Pemohon tersebut diatas, Termohon **tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya didepan persidangan tentang kondisi salah seorang Pasangan Calon yang mengalami Covid-19 serta tidak dapat membantah dalil-dalil serta bukti dan fakta-fakta yang Pemohon sampaikan didepan Musyawarah Terbuka**, sehingga patut kiranya berdasar menurut hukum Yth., Majelis Musyawarah Terbuka untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa telah jelas dan terang didepan Musyawarah Terbuka, Termohon sama sekali tidak mengajukan Saksi-Saksi Fakta didepan Musyawarah Terbuka untuk menguatkan Jawaban dimaksud, sehingga dengan demikian mohon kiranya kepada Yth., Majelis Musyawarah Terbuka untuk menolak dan tidak mempertimbangkan Jawaban Termohon dikarenakan **tidak memenuhi sumber hukum acara persidangan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** terhadap penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan

kepada Pemohon, maka oleh karena demikian, dikarenakan tidak perlu lagi dipertimbangkan atas Jawaban Termohon didepan Musyawarah Terbuka, sehingga sangat berdasar kiranya Yth., Majelis Musyawarah Terbuka **untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;**

IV. TENTANG POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT YANG TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS MUSYAWARAH KARENA TIDAK MEMBUKTIKAN PERMOHONAN AQUO DIDEPAN PERSIDANGAN;

Bahwa Pihak Terkait selaku Pemohon Intervensi yang telah menyampaikan Jawaban didepan Musyawarah Terbuka terhadap Permohonan Pemohon, **TIDAK DIBUKTIKAN SECARA SEMPURNA** didepan Musyawarah Terbuka sebagaimana alat bukti yang cukup dan patut sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) perihal ALAT BUKTI pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020, hal mana pihak Terkait sama sekali tidak menghadirkan baik Saksi Fakta maupun Saksi Ahli didepan Musyawarah Terbuka untuk mendukung **Pembuktian** pihak Termohon dimaksud;



Bahwa pada dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait yang telah disampaikan didepan Musyawarah Terbuka **tidak didukung dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang sebutkan pada peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)**, hal mana sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) Perbawaslu No.2 tahun 2020 **sehingga tidak perlu dipertimbangkan seluruh point-point** atas dalil-dalil Tanggapan pihak terkait atas Pokok Permohonan Pemohon;

Bahwa hal-hal yang disampaikan pihak terkait hanya pengulangan-pengulangan dari dalil Termohon yang, bahkan juga **sejalan dengan Termohon yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya perihal Jawaban dengan tidak menghadirkan Saksi-Saksi didepan Musyawarah Terbuka**, sehingga Tanggapan pihak Terkait semakin menyepurnakan dalil-dalil Termohon **yang tidak dapat dibuktikan keseluruhan didepan Musyawarah Terbuka;**

Bahwa telah jelas dan terang didepan Musyawarah Terbuka, Pihak Terkait sama sekali tidak mengajukan Saksi-Saksi Fakta didepan Musyawarah Terbuka untuk menguatkan Jawaban dimaksud, sehingga dengan demikian mohon kiranya kepada Yth., Majelis Musyawarah Terbuka untuk menolak dan tidak mempertimbangkan Jawaban Termohon dikarenakan **tidak memenuhi sumber hukum acara persidangan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)** terhadap penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan kepada Pemohon;

Bahwa maka oleh karena demikian, dikarenakan tidak perlu lagi dipertimbangkan atas Jawaban Termohon didepan Musyawarah Terbuka, sehingga sangat berdasar kiranya Yth., Majelis Musyawarah Terbuka **untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;**

V. KESIMPULAN PEMOHON TERHADAP KETENTUAN PERATURAN YANG DIABAikan OLEH TERMOHON;

1. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil nya secara sempurna didepan Majelis Musyawarah atas bukti-bukti surat, saksi-saksi, serta ahli yang telah disampaikan dan tidak terbantahkan didepan Musyawarah Terbuka pada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, telah **terbukti secara sempurna diabaikan oleh Termohon**, karena pencabutan dukungan yang dilakukan oleh oknum PAN yang selanjutnya digunakan oleh pihak Terkait dalam perpanjangan masa pendaftaran dilarang dalam ketentuan Pasal 40 ayat (4) dimaksud;
3. Bahwa oleh karena **telah terbukti secara sempurna Termohon telah mengabaikan** ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai **untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;**
4. Bahwa selanjutnya **Termohon terbukti telah mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017**, karena pencabutan dukungan yang dilakukan oleh oknum PAN yang selanjutnya digunakan oleh pihak Terkait dalam perpanjangan masa pendaftaran tidak sesuai dalam ketentuan Pasal 6 PKPU No.3 tahun 2017 dimaksud;
5. Bahwa oleh karena **telah terbukti secara sempurna Termohon telah mengabaikan** ketentuan Pasal 6 ayat (1), (4), (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai **untuk menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;**
6. Bahwa selanjutnya **Termohon terbukti telah mengabaikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017**, karena rpanjangan masa pendaftaran dilaksnakan tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) PKPU No.3 tahun 2017 dimaksud;



7. Bahwa oleh karena **telah terbukti secara sempurna Termohon telah mengabaikan** ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017, maka patut kiranya yth., Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai untuk **menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas hal mana Pemohon telah membuktikan secara sempurna Permohonan dalam Musyawarah Terbuka, maka dengan demikian kami meminta kepada Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai untuk memutuskan permohonan sengketa ini dengan amar putusan sebagai berikut:



1. **Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.c Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) oleh Termohon tertanggal 12 September 2020 adalah cacat prosedur sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, karena Surat Kepengurusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan yang tertera di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum;**
3. **Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah, melanggar ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 102 ayat (1) Sub A PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;**
4. **Menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu Partai Poilitik yang sah secara hukum sebagai pengusung Pemohon (i.c Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.MSP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;**
5. **Menyatakan Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 harus dibatalkan;**



6. **Menyatakan Pemohon (i.c. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. sebagai Pasangan Calon Tunggal pada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;**
7. **Memerintahkan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;**
8. **Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk melaksanakan Putusan ini, segera setelah amar putusan dibacakan;**

Apabila Yth., Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadikan bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP Kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor Register :001/PS.REG/12.1218/X/2020.

Bahwa dikarenakan telah selesainya Pemeriksaan alat bukti pada Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP maka

2. Terhadap pelaksanaan pemilihan yang belum diatur pada Undang-undang Pemilihan dan Peraturan KPU, KPU RI diperbolehkan menerbitkan Pedoman Teknis, Keputusan KPU surat Edaran atau Surat Dinas terhadap pelaksanaan Pemilihan yang belum diatur dalam UU dan Peraturan KPU;
3. KPU Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI melalui Pedoman Teknis, Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Penyampaian Produk hukum yang telah diupload melalui website Resmi KPU Kabupaten sudah dikategorikan perbuatan mempublikasikan kepada masyarakat;
5. Jika hingga sampai akhir masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar maka KPU Kabupaten menurut ketentuan pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan harus melakukan perpanjangan pendaftaran;
6. Bunyi pasal 102 ayat 1 huruf b PKPU 3 Tahun 2017 yakni Perolehan kursi dari satu atau lebih **Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20%** (dua puluh persen) atau **perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%** (dua puluh lima persen) **memiliki makna perolehan kursi tidak sampai 20% (dua puluh persen) atau tidak sampai 9 (sembilan) kursi;**
7. Pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Serdang Bedagai masih ada Partai yang belum mendaftar PKS 2 Kursi dan Nasdem 6 Kursi maka kondisi tersebut termasuk kedalam kategori pada pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU 3 Tahun 2017;
8. SuratSurat Komisi Republik Indonesia Nomor758/PL.02.2-Sd/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal penjelasan ketentuan Pasal 102 tidak bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan dalam hal dilakukannya perpanjangan telah sesuai;
9. KPU RI diperbolehkan untuk memberikan penjelasan terhadap Peraturan KPU karena KPU yang membuat peraturan KPU sehingga yang paling mengetahui apa maksud dari Peraturan KPU adalah KPU RI dan mengetahui teknisnya juga KPU;
10. Bersungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 itu yang harus bersungguh-sungguh adalah Calon bukan KPU;



11. Pasal 3 PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 menentukan :

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

- a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat:

Memiliki makna pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan penundaan dan perpanjangan pendaftaran;



12. Akhir masa pendaftaran adalah pada tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 Wib, jika belum mencapai pukul 24.00 Wib maka belum akhir masa pendaftaran;
13. Jika pendaftaran dilakukan pada Akhir masa pendaftaran yakni tanggal 6 september 2020 Pukul 24.00 wib makadiberikan Berita Acara Penolakan, jika sebelum akhir masa pendafrtran (sebelum pukul 24.00 wib)diberikan tanda pengembalian;
14. Frasa partai politik menarik pasangan calon berbeda dengan partai politik menarik terhadap dukungan pasangan calon, yang lebih tepat adalah Partai Politik menarik dukungan terhadap pasangan calon;
15. Pada masa perpanjangan pendaftaran maka Partai politik yang menarik dukungannya bukan pasangan calon yang mengeluarkan dari dukungan

2. KETERANGAN SAKSI

Labuhan Hasibuan, Sayuti Nur dan Ahmad sudiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan telah didaftarkan oleh 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah 37 kursi dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau 82% jumlah suara yang terdiri dari Partai Gerindra 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai PDI Perjuangan 5 kursi, Partai Hanura 5 kursi, Partai PKB 4 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi dan Partai Demokrat 3 kursi, kemudian dilakukan proses pemeriksaan dengan teliti dan penuh

kehati-hatian sesuai dengan peraturan KPU dan surat Nomor 394 setelah itu diberikan Tanda terima pendaftaran dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan;

2. Hingga sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yakni tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 wib, KPU Kabupaten Serdang Bedagai hanya menerima Pendaftaran 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yakni Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan;
3. KPU Kabupaten Serdang Bedagai ada melakukan sosialisasi penundaan Pemilihan dan dihadiri oleh Saksi Ahmad Sudiar;

Bahwa keterangan ahli Pemohon tersebut diatas, menguatkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar menurut hukum sebagaimana yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka sehingga keterangan ahli diatas haruslah dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak.

B. KETERANGAN AHLI DAN PEMBERI KETERANGAN TERMOHON :

1. Keterangan Ahli

TITI ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Melihat konstruksi hukum Kepemiluan memang sangat unik, karena Undang-Undang Pemilihan Umum itu langsung diterjemahkan dalam bentuk Peraturan KPU, Peraturan BAWASLU dan Peraturan DKPP tentu kalau dilihat dari hierarki aturan perundang undangan ini berbeda dengan pengaturan didalam sektorial lain setelah Undang-Undang biasanya ada Peraturan Pemerintah lalu kemudian Peraturan Presiden dan juga Peraturan Daerah, namun khusus untuk Kepemiluan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang itu diatur lebih lanjut didalam Peraturan KPU, Peraturan BAWASLU dan Peraturan DKPP, melihat hirarki peraturan perundang-undangan tentu yang dimaksud misalnya apakah Surat Edaran itu bagian dari hierarki Peraturan Perundang -undangan tentu dia bukan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2011, tetapi pelaksanaan Pemilihan Umum itu adalah hal hal yang menyangkut teknis dan administrasi yang cukup kompleks terutama didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sehingga dalam praktik kebiasaan selama ini ada aturan yang dijelaskan lebih lanjut didalam baik itu Keputusan KPU, Keputusan BAWASLU berupa Surat Edaran dan lain sebagainya. berdiskusi dalam





skala yang lebih besar soal Surat Edaran juga akan berhadapan dengan diskusi yang lebih luas lagi dalam praktik Kepemiluan, selama ini Surat Edaran Digunakan untuk menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis lebih lanjut operasionalisasi bagi penyelenggara di jajaran KPU, BAWASLU untuk melaksanakan setiap Tahapan pelaksanaan Pemilihan dan juga tidak lepas dengan keadaan bahwa Pemilihan Umum atau pemilihan terikat kerangka waktu sehingga dia berjalan relatif cepat bukan sesuatu yang tidak terikat oleh kerangka waktu dimana misalnya pergeseran pergeseran itu bisa terjadi dengan leluasa atau fleksibel, karena terikat dengan tahapan maka ada hal hal yang harus diklarifikasi atau kejelasan, istilahnya itu kepastian bagaimana mengoperasionalkan suatu aturan oleh jajaran KPU yang hierarkis karena pada dasarnya Pemilihan Umum itu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional tetap dan mandiri;

2. Harus dipahami KPU Kabupaten/Kota adalah dalam posisi hierarkis kalau diklasifikasi sebagai bagian dari institusi penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu adalah suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional Tetap dan Mandiri lalu diterjemahkan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Undang – Undang Pemilihan menjadi KPU, BAWASLU dan DKPP. KPU adalah lembaga yang memiliki karakter, bersifat Nasional tetap dan mandiri dan lembaga yang hierarkis, kalau digambarkan KPU RI sebagai Regulator, KPU Provinsi sebagai Koordinator tetapi dalam PILGUB dan Pemilihan DPRD dia juga Implementator, dan posisi permanen berikutnya adalah KPU Kabupaten Kota, dia adalah Implementator atau Eksekutor, nah regulator itu tentu adalah Komisi Pemilihan Umum, segala kebijakan yang dikeluarkan dari berupa aturan ataupun sifat nya penetapan itu harus di eksekusi oleh jajaran mereka yang tadi sifatnya hierarki. Apalagi kalau kita melihat atas penyelenggaraan Pemilihan salah satunya adalah kepastian Hukum, nah kepastian hukum itu dan termasuk asas lain profesionalitas, akuntabilitas dan seterusnya, maka mau tidak mau posisi KPU Kabupaten Kota itu tidak lain dan tidak bukan sebagai implementator dan eksekutor atas apa yang tadi karena KPU RI sebagai regulator, dia harus melaksanakan, nah terkait tadi dengan Surat Edaran yang dimaksud yang disebutkan sebagai penjelasan dari Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 maka mau tidak mau dalam karakter kelembagaan KPU Kabupaten kota atau KPU Kabupaten dalam hal ini tidak punya pilihan lain secara hukum dan karakter kelembagaan selain dari pada melaksanakan apa yang sudah dijelaskan oleh KPU didalam Surat tersebut, apakah KPU berhak mengatur internal nya, tentu berhak, karena Surat Edaran pada praktiknya memang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut, jadi karakter, terlepas dari perdebatan soal Surat Edaran

tetapi saya kira Forum ini bukan untuk menilai legitimasi dari Surat Edaran dan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh KPU karena sekali lagi, KPU Kabupaten adalah bagian dari struktur hierarkis KPU yang dimana dia harus mengikuti setiap kebijakan yang di keluarkan oleh KPU dalam konsep kelembagaan yang hierarkis, nasional tetap dan mandiri dan juga KPU sebagai regulator yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Undang-Undang dan yang berikut adalah secara oprasionalisasi karena dia adalah penjelasan dan dia menjelaskan bagaimana implementasi dari Pasal 102 dan melihat bagaimana praktik Surat Edaran itu digunakan, bahwa KPU Kabupaten harus ikut apa yang diputuskan menjadi kebijakan dan dijelaskan oleh lembaga hierarki yang ada di atasnya dalam hal ini KPU RI melalui Surat 758;

3. Dalam hal hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar maka kemudian sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 100 dan juga undang undang Pemilihan boleh dilakukan perpanjangan, konsep perpanjangan ini kalau Partai yang belum mengusung ambil contoh tadi ada 10 Partai ya, ternyata sisa suaranya itu atau kursinya itu masih mencukupi 20 % kursi atau 25 % suara sah dari hasil Pemilu DPRD terakhir maka tidak boleh terjadi istilah sederhananya bongkar pasang atas pencalonan yang sudah di daftar kan yang menghasilkan hanya 1 pasangan calon, tetapi kalo dalam kondisi ternyata sisa partai yang mencalonkan itu kurang dari 20 % kursi atau 25 % suara sah maka boleh dilakukan bongkar pasang atau istilahnya itu restrukturisasi pencalonan, itu ada didalam pasal 102 ayat 1 huruf b jadi kondisi huruf b itu memberikan pengecualian terhadap status pencalonan yang sudah dilakukan oleh satu pasangan calon sebelumnya, jadi kalau satu pasangan calon sebelumnya contoh menguasai 82 % dari kursi dari 100 % kursi begitu, otomatis tersisa hanya 18 %, nah tentu dia tidak masuk klausul pada 102 ayat 1 huruf a dia masuknya pada 102 ayat 1 huruf b sehingga dalam hal hanya ada 1 pasangan calon didalam proses berikutnya dimungkinkan untuk dilakukan bongkar pasang pencalonan sehingga dimungkinkan kemudian ada pendaftaran calon baru yang memenuhi syarat pendaftaran yaitu memiliki paling sedikit atau sekurang kurangnya 20 % kursi atau 25 % suara sah;



4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 Tahun 2015 yang memerintahkan bagaimana KPU itu melakukan upaya yang sungguh sungguh didalam sehingga calon tunggal itu kondisi yang betul betul tidak terhindarkan, sehingga ketika KPU sudah melakukan upaya sungguh sungguh semua langkah sudah dilakukan secara legal akhirnya hanya ada satu pasangan calon maka kondisi itu konstitusi yang tidak terhindarkan, Nomenklatur sungguh sungguh lalu diterjemahkan oleh Undang Undang Nomor 10 Tahun 2015 menyangkut langkah langkah apa aja yang bisa

dilakukan dan langkah itu antara lain dengan melakukan perpanjangan masa pendaftaran hanya saja apa yang dilakukan di masa perpanjangan masa pendaftaran itu, teknisnya detailnya itu diterjemahkan di dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 salah satunya melalui Pasal 102 ayat 1 huruf a dan huruf b , jadi disitulah kalau misalnya sisa kursi dan sisa suara kurang dari 20 % , maka boleh dilakukan bongkar pasang pencalonan, itu sudah menjadi fakta hukum yang diketahui bersama sesuai dengan perintah undang undang adalah wajib bagi KPU yang ternyata di masa pendaftaran ada 1 pasangan calon untuk memperpanjang masa pendaftaran.



5. KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentu saja tidak boleh langsung menetapkan pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanpa terlebih dahulu melakukan perpanjangan pendaftaran apabila terdapat 1 Bakal Pasangan Calon yang mendaftar pada masa pendaftaran karena kalau sesuai Undang Undang Pemilihan Kita kan sudah disebutkan ketentuan pasal 54C Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 kalau dalam situasi hanya ada satu pasangan calon itu setelah memenuhi kondisi Pasal 54C dan setelah dilakukan penuduan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, kalau KPU Serdang Bedagai secara langsung menetapkan Pemilihan Dengan satu pasangan calon, itu jelas inkonsistensial melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan semua tau peraturan perundang undangan itu telah menyatakan bahwa kalau hanya ada satu pasangan calon, KPU wajib melakukan perpanjangan pendaftaran, kalau setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran ternyata tidak ada calon lain yang mendaftar maka barulah proses pemilihan dengan satu pasangan calon seperti yang terjadi di 25 daerah lainnya di Indonesia . Pada awalnya ada 28 daerah yang hanya 1 pasangan calon yang mendaftar lalu kemudian di 28 daerah ini, bukan hanya Serdang Bedagai, semuanya melakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan peraturan KPU tahapan, program dan jadwal, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 dan Undang-Undang , tentu kalau di PKPU 5 itu kan penterjemahkan berikutnya melalui Pedoman Teknis yang dibuat oleh KPU Serdang Bedagai, nah 28 KPU ini semuanya melakukan perpanjangan pendaftaran, didalam masa perpanjangan pendaftaran itu dari 28 daerah ini ternyata ada 3 daerah yang kemudian ada mendaftar calon baru yaitu 1. Di daerah bintang yang ke 2. Di Serdang Bedagai dan ke 3. Sungai penuh nah di 25 daerah lainnya itu hanya 1 pasangan itu, 25 daerah lainnya tentu akan melanjutkan dengan hanya 1 pasangan calon dan sementara 3 daerah ini dan kita sudah ketahu bersama itu kemudian terdapat dua pasangan calon;
6. Berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf b hal itu jadi di mungkinkan, apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling



kurang 20 % atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 %, maka pasangan calon yang diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda, jadi dalam sosialisasi KPU sejak tahun 2017 ketentuan ini kan berlaku sejak Pilkada tahun 2017 ya jadi ini bukan sesuatu atau kondisi hukum atau norma hukum yang baru, setiap sosialisasi karena sayapun selalu mengikuti sosialisasi dari peraturan KPU ini Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 lalu diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 ini adalah kondisi dimana yang selalu disampaikan kepada publik bahwa istilahnya begini untuk menghindari terjadinya satu pasangan calon dalam hal kondisi satu pasangan calon itu adalah kondisi luar biasa yang sangat tidak terhindarkan, maka pada waktu itu KPU ketika menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 memberikan terobosan hukum melalui Peraturan KPU ini boleh dilakukan bongkar pasang dukungan begitu, sehingga kemudian dari yang tadinya tidak cukup sisa partai untuk mengusung dengan 20 % kursi atau 25 % suara itu menjadi cukup ini sebagai bentuk upaya sungguh sungguh membuat kebijakan dalam rangka pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100, sehingga masyarakat itu mendapat kan pilihan, begitu tetapi kalau memang di masa perpanjangan itu partai yang sudah memenuhi syarat , misalnya contoh tadi ya, sebutlah contoh, misalnya kalau 85 % dia sudah mendapatkan dukungan begitu ya, lalu mereka yang 85 % ini tidak melakukan perubahan apapun, ya kita harus jalan dengan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon, jadi bongkar pasang dukungan itu memang di betulkan dan yang kedua adalah nomenklatur proses pencalonan di Pilkada kita memberikan, ini terlepas setuju atau tidak, kita tidak bicara persetujuan tapi bicara soal hukum positifnya dulu, memberikan otoritas yang sangat besar kepada yang namanya dewan Pimpinan Pusat atau pengurus Pusat Partai Politik sehingga kalau kita baca Undang -undang Pemilihan kita khususnya di Pasal 42 bahkan Pimpinan Pusat itu bisa mengambil alih proses pencalonan dalam hal misalnya contoh proses pencalonan calon yang dikendaki oleh Pimpinan Pusat lalu tidak di eksekusi oleh pengurus Kabupaten kota atau pengurus provinsi, pencalonan itu langsung bisa di ambil alih oleh Pengurus Pusat nah dalam hal ini tadi khusus dengan Partai PAN ya, dan ini tidak hanya terjadi di Serdang Bedagai di daerah lain yang juga terjadi perpanjangan dan juga terjadi penambahan calon juga melibatkan partai yang sama bisa dimungkinkan kemudian terjadi istilahnya rekomposisi atau bongkar pasang dukungan pencalonan dari yang semula sudah disampaikan kepada KPU sesuai dengan Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017;



7. Pasal 50 C Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2020 sudah menegaskan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten kota menunda tahapan pemeriksaan salah satunya ya berkaitan tahapan dalam hal pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon itu terkonfirmasi positif covid 19, Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota itu disebutkan bahwa KPU Kabupaten Kota menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati wakil Bupati , walikota dan wakil walikota jadi kewenangan itu memang diberikan oleh regulasi yang lebih tinggi yaitu UU pasal 13 tadi, saya kira itu hal yang sudah kita praktikkan sudah biasa dilakukan dan memang demikian yang harus dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara di tingkat kabupaten kota dalam hal menjadi penyelenggara Pemilihan Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangan, untuk melihat apakah KPU Kabupaten Kota dalam hal ini KPU Kabupaten serdang Bedagai itu berwenang atau tidak maka harus dilihat dulu sumber dari kewenangan itu dan kalau kita lihat Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2015, itu memang memberikan KPU Serdang Bedagai Kewenangan untuk menyusun pedoman teknis penyelenggaraan Pemilihan pelaksanaan pemilihan dalam hal ini Bupati Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati di Serdang Bedagai dan bagaimana kemudian ketika terjadi salah satu pasangan calon atau salah satu calon itu positif kita merujuk kepada ketentuan yang ada yaitu peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang sudah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 13 dan memang disesuaikan tahapannya karena intinya kan protokol kesehatan itu menegaskan kalau orang positif maka dia harus isolasi atau kemudian dirawat mendapatkan perlakuan sesuai protokol kesehatan dan standarnya adalah isolasi mandiri 14 hari dan itu sudah ditegaskan didalam Peraturan KPU;

2. Pemberi Keterangan:

NUR SYARIFAH, Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI berdasarkan surat tugas Nomor 645/PL.02.2-ST/06/SJ/X/2020 pada pokoknya menerangkan:

1. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga Negara, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dapat dilaksanakan apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, sebagai bentuk upaya sungguh-sungguh KPU untuk tetap terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon maka KPU mengatur ketentuan tentang perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan (2) PKPU 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, yaitu:

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
- c. Apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
- d. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan;



3. Bahwa sebelum melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, yaitu :

- a. Menunda tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan;
 - b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan; dan
 - c. Memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisasi.
4. Dalam rangka memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan penundaan tahapan dan perpanjangan pendaftaran akibat kondisi sebagaimana dimaksud angka 1, KPU menerbitkan surat keputusan KPU Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal penjelasan penundaan Tahapan yang pada intinya menjelaskan antara lain:
- a. Kondisi tidak dapat dilakukan perubahan komposisi partai politik atau gabungan partai politik dalam masa perpanjangan pendaftaran yaitu :
 - 1) Terdapat Gabungan Partai Politik A, Politik B, dan Partai Politik C yang mengusung dan mendaftarkan pasangan Calon X dan setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan kelengkapan syarat calon, bakal pasangan calon yang bersangkutan memenuhi syarat.
 - 2) Terdapat partai politik D dan Partai Politik E yang belum mendaftar pada masa pendaftara, dan jika perolehan kursi atau suara sah kedua partai politik tersebut digabungkan masih mencukupi untuk mendaftar Bakal pasangan Calon.
 - 3) Terhadap Kondisi Sebagaiman tersebut angka 1) dan angka 2), maka pada masa perpanjangan pendaftaran, Komposisi Partai Politik atau pengusul Bakal Pasangan calon X tidak dapat diubah.
 - b. Kondisi dapat dilakukan perubahan komposisi partai politik atau Gabungan partai Politik dalam masa perpanjangan pendaftaran, yaitu :
 - 1) Terdapat gabungan Partai Politik A, Partai Politik B, dan Partai Politik C yang mengusung dan mendaftarkan pasangan Calon X dan setelah dilakukan Penelitian terhadap kelengkapan dan Keabsahan Syarat Pencalonan dan kelengkapan Syarat Calon, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat.
 - 2) Terdapat partai Politik D dan Partai Politik E yang belum Mendaftar pada masa pendaftaran dan jika perolehan kursi atau suara sah kedua partai



Politik tersebut digabungkan tidak mencukupi untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.

3) Terhadap Kondisi sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2), maka pada masa perpanjangan pendaftaran:

a) Bakal Pasangan Calon X dapat mendaftar Kembali dengan Komposisi Partai politik yang Berbeda.

b) Kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a) memungkinkan bagi Partai D dan Partai E untuk:

(1) Bergabung dengan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon X; atau

(2) Mendaftarkan Pasangan Calon Y dengan membentuk Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon X yang telah dikeluarkan dari Gabungan Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon X.

c. Pemenuhan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pada masa perpanjangan pendaftaran.

d. Penjelasan tentang Kondisi dalam hal terdapat Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan Tidak memenuhi Syarat pada masa pendaftaran Kembali pada masa perpanjangan pendaftaran maka dokumen yang telah diserahkan dan diteliti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat digunakan pada masa perpanjangan pendaftaran.



5. Selanjutnya KPU menerbitkan Surat Ketua KPU Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 11 september 2020 Perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102 dengan Tujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan prosedur atau Langkah Administrasi dalam menjalankan ketentuan Pasal 102 ayat (1) yang pada intinya menjelaskan:

a. Pemenuhan Dokumen persyaratan Pencalonan; dan

b. Partai Politik atau beberapa Partai Politik dapat membatalkan/menarik dukungan Kepada bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan Bersama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6 September 2020, Apabila Pembatalan/Penarikan Tersebut tidak mencapai paling Kurang 20% (dua puluh persen jumlah Kursi atau perolehnya Suara tidak mencapai Paling Kurang 25% (dua Puluh Lima Persen).

Hal dilakukan untuk memberikan Kepastian hukum terdapat Bakal Pasangan Calon yang telah dinyatakan DITERIMA pendafrannya pada tanggal 4 s.d 6 September 2020;

6. Dalam pendaftaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Pada Tanggal 4 s.d 6 September 2020, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan diterima Pendafrannya oleh KPU Serdang Bedagai dengan Jumlah dukungan dari Gabungan Partai Politik sebesar 37 (tiga puluh tujuh) Kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Hasil Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian, masih terdapat sisa Partai Politik yang memiliki kursi namun tidak mencapai 20% (dua Puluh Persen) dari total perolehan kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Hasil Pemilu Tahun 2019;
7. Memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud angka 4, KPU Kabupaten Serdang Bedagai telah tepat melakukan perpanjangan pendaftaran telah tepat karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yaitu terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai paling kurang 20% dari total perolehan kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dalam masa perpanjangan pendaftaran dimungkinkan untuk melakukan perubahan komposisi Partai politik atau Gabungan Partai Politik;
8. KPU sebagai penyelenggara pemilu diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang Pemilu dan Pemilihan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum berbeda dengan Undang-undang lainnya, dalam menyusun PKPU ada mekanisme melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan DPR untuk memastikan Peraturan KPU telah sesuai dengan Undang-undang setelah dilakukan konsultasi maka kemudian dilakukan harmonisasi dan setelah dilakukan harmonisasi maka kemudian ditetapkan oleh Ketua KPU, setelah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan proses pengundangan dalam Berita Negara;
9. Dalam Penyusunan Peraturan KPU sebagai pemangku tugas Biro teknis yang membidangi daerah pemilihan, pendaftaran dan pencalonan Bersama dengan Biro Hukum melakukan kajian akademis dan menyiapkan secara Bersama-sama;
10. Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU maka KPU dapat mengatur lebih lanjut dengan menerbitkan keputusan berupa juknis hanya berlaku untuk satu masa pemilihan kemudian KPU juga dapat menerbitkan surat-surat Dinas;
11. KPU Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pedoman teknis dan surat dinas yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;



12. KPU Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban untuk melaksanakan Surat Komisi Republik Indonesia Nomor 758 perihal penjelasan ketentuan pasal 102 PKPU Pencalonan
13. KPU RI selaku penyusun PKPU diperbolehkan untuk memberikan penjelasan terhadap Peraturan KPU, sehingga Surat KPU RI Nomor 758 perihal penjelasan ketentuan pasal 102 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf b PKPU Pencalonan
14. Partai yang belum mendaftar adalah partai yang belum diterima pendaftarannya sedangkan partai sudah mendaftar adalah partai yang sudah diterima pendaftarannya dan mendapatkan berita acara pendaftaran, partai yang belum mendaftar dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran;
15. Jika hingga sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan calon yang mendaftar maka KPU Kabupaten Serdang Bedagai harus melakukan perpanjangan pendaftaran dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi, jika hingga akhir masa perpanjangan pendaftaran masih hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar dan memenuhi syarat maka baru bisa dilakukan Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon;
16. Partai PAN yang telah mendaftarkan Bakal pasangan Calon pada masa pendaftaran diperbolehkan untuk menarik dukungannya dan bergabung dengan partai Nasdem dan Partai PKS yang belum mencukupi jumlah kursinya untuk mengusulkan pasangan calon lain pada masa perpanjangan pendaftaran;
17. KPU Kabupaten Serdang Bedagai diperbolehkan untuk membuat surat Keputusan pedoman teknis atau membuat perubahan terhadap pedoman teknis tahapan, program dan jadwal apabila sebelum dilakukanya pemeriksaan kesehatan terdapat bakal Calon yang dinyatakan positif covid-19 sepanjang tidak merubah hari pemungutan suara;
18. PCR yang dilakukan paslon secara mandiri sebelum melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
19. KPU Kabupaten Serdang Bedagai tidak memiliki kewajiban menyampaikan informasi Bakal Pasangan Calon yang Positif Covid kepada Baapal Pasangan Calon lain. Bakal Calon yang positif covid-19 memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada KPU Kabupaten;



Bahwa keterangan ahli dan Pemberi Keterangan Termohon tersebut diatas, telah menguatkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah berdasar menurut hukum sebagaimana yang terungkap dalam Musyawarah Terbuka sehingga keterangan ahli diatas haruslah dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karenanya seluruh dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga harus dikesampingkan dan ditolak.

III. BANTAHAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON BERDASARKAN ALAT BUKTI TERTULIS, KETERANGAN AHLI PEMOHON, AHLI TERMOHON DAN PEMBERI KETERANGAN YANG TERUNGKAP PADA MUSYAWARAH

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui dalam Kesimpulan TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhannya kepada TERMOHON adalah penting untuk ditanggapi, karena TERMOHON merasa perlu meluruskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya supaya dapat membantu Majelis Musyawarah dalam memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya;
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak Permohonan Pemohon karena Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB telah berdasarkan hukum dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta fakta yang TERMOHON telah buktikan di Musyawarah Terbuka, dengan data dan fakta sebagai berikut:



A. Penundaan Tahapan dikarenakan hanya terdapat 1 (bakal Pasangan Calon yang mendaftar hingga akhir masa pendaftaran telah benar menurut hukum;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan:
 - 1) Majelis musyawarah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait setelah penyampaian jawaban termohon dan/atau tanggapan pihak terkait;
 - 2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya;
- e. **Pengakuan pemohon**, termohon, atau pihak terkait; dan/atau
- f. Pengetahuan majelis musyawarah.

2. Bahwa hingga sampai berakhirnya masa pendaftaran yakni tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 wib, Termohon hanya menerima 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan Bukti T-3, keterangan saksi Pemohon dan Pengakuan Pemohon pada dalil Permohonan Pemohon angka 1 s.d 6;

3. Bahwa Termohon telah melakukan penundaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dan melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan tahapan yakni dimulai tanggal 8 s.d 10 September 2020 dan melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya sosialisai yakni dimulai sejak tanggal 11 s.d 13 September 2020 sebagaimana sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan Bukti T-1, Bukti T-3, keterangan saksi Pemohon (Ahmad sudiar) dan Pengakuan Pemohon pada dalil Permohonan Pemohon angka 7;



B. Penundaan Tahapan dikarenakan hanya terdapat 1 (Bakal Pasangan Calon yang mendaftar hingga akhir masa pendaftaran telah benar menurut hukum;

1. Bahwa Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon dengan didukung 8 (delapan) Partai Politik pengusung yang berjumlah 37 kursi dari 45 (empat puluh lima) jumlah total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai atau 82% jumlah suara yang terdiri dari Partai Gerindra 7 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai PDI Perjuangan 5 kursi, Partai Hanura 5 kursi, Partai PKB 4 kursi, **Partai Amanat Nasional (PAN) 4 kursi**, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 kursi dan Partai Demokrat 3 kursi sehingga dengan demikian Partai Politik yang belum mendaftar yaitu Partai Nasdem 6 kursi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi apabila digabungkan hanya berjumlah 8 (delapan) kursi atau **tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen)**;

2. Bahwadikarenakan hingga sampai berakhirnya masa pendaftaran yakni tanggal 6 September 2020 pukul 24.00 wib, Termohon hanya menerima 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dan masih terdapat 2 (dua) partai politik yang belum mendaftar yakni Partai Nasdem 6 (enam) kursi dan Partai Keadilan Sejahtera 2 (dua) kursi yang apabila digabungkan tidak mencapai 9 (sembilan) Kursi atau jumlah kursi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) maka Tindakan Termohon yang melakukan perpanjangan pendaftaran telah benar menurut hukum sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan Keterangan Pemberi Keterangan, Keterangan Ahli Pemohon dan Keterangan Ahli Termohon;

3. Bahwa oleh karena itu, terbukti keliru dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Termohon mengabaikan ketentuan **Pasal 102 ayat (1) huruf a** Peraturan KPU 3 Tahun 2017. Dikarenakan Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai Paling Kurang 20 % (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi atau 25 % (dua puluh lima persen) dari Perolehan Suara Sah, sehingga **telah benar menurut hukum tindakan Termohon** yang melakukan perpanjangan pendaftaran Termohon dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 102 ayat (1) huruf b** PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Keterangan** Pemberi Keterangan, Keterangan Ahli Termohon dan Ahli Pemohon yakni :



a. Keterangan Pemberi Keterangan

- KPU Kabupaten Serdang Bedagai **telah tepat** melakukan perpanjangan pendaftaran telah tepat karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yaitu terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai paling kurang 20% dari total perolehan kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dalam masa perpanjangan pendaftaran dimungkinkan untuk melakukan perubahan komposisi Partai politik atau Gabungan Partai Politik

b. Keterangan Ahli Termohon

- Berdasarkan Pasal 102 ayat 2 huruf b hal itu jadi di mungkinkan, apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 %, maka pasangan calon yang diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan



partai politik yang berbeda, jadi dalam sosialisasi KPU sejak tahun 2017 ketentuan ini kan berlaku sejak Pilkada tahun 2017 ya jadi ini bukan sesuatu atau kondisi hukum atau norma hukum yang baru, setiap sosialisasi karena sayapun selalu mengikuti sosialisasi dari peraturan KPU ini Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 lalu diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 ini adalah kondisi dimana yang selalu disampaikan kepada publik bahwa istilahnya begini untuk menghindari terjadinya satu pasangan calon dalam hal kondisi satu pasangan calon itu adalah kondisi luar biasa yang sangat tidak terhindarkan, maka pada waktu itu KPU ketika menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 memberikan terobosan hukum melalui Peraturan KPU ini boleh dilakukan bongkar pasang dukungan begitu, sehingga kemudian dari yang tadinya tidak cukup sisa partai untuk mengusung dengan 20 % kursi atau 25 % suara itu menjadi cukup ini sebagai bentuk upaya sungguh sungguh membuat kebijakan dalam rangka pesan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100, sehingga masyarakat itu mendapat kan pilihan, begitu tetapi kalau memang di masa perpanjangan itu partai yang sudah memenuhi syarat , misalnya contoh tadi ya, sebutlah contoh, misalnya kalau 85 % dia sudah mendapatkan dukungan begitu ya, lalu mereka yang 85 % ini tidak melakukan perubahan apapun, ya kita harus jalan dengan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon, jadi bongkar pasang dukungan itu memang di betulkan dan yang kedua adalah nomenklatur proses pencalonan di Pilkada kita memberikan, ini terlepas setuju atau tidak, kita tidak bicara persetujuan tapi bicara soal hukum positifnya dulu, memberikan otoritas yang sangat besar kepada yang namanya dewan Pimpinan Pusat atau pengurus Pusat Partai Politik sehingga kalau kita baca Undang -undang Pemilihan kita khususnya di Pasal 42 bahkan Pimpinan Pusat itu bisa mengambil alih proses pencalonan dalam hal misalnya contoh proses pencalonan calon yang dikendaki oleh Pimpinan Pusat lalu tidak di eksekusi oleh pengurus Kabupaten kota atau pengurus provinsi, pencalonan itu langsung bisa di ambil alih oleh Pengurus Pusat nah dalam hal ini tadi khusus dengan Partai PAN ya, dan ini tidak hanya terjadi di Serdang Bedagai di daerah lain yang juga terjadi perpanjangan dan juga terjadi penambahan calon juga melibatkan partai yang sama bisa dimungkinkan kemudian terjadi istilahnya rekomposisi atau bongkar pasang dukungan pencalonan dari yang semula sudah disampaikan

kepada KPU sesuai dengan Pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Keterangan Ahli Pemohon

- Bunyi pasal 102 ayat 1 huruf b PKPU 3 Tahun 2017 yakni Perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen) memiliki makna perolehan kursi tidak sampai 20% (dua puluh persen) atau tidak sampai 9 (sembilan) kursi;
- Pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Serdang Bedagai masih ada Partai yang belum mendaftar PKS 2 Kursi dan Nasdem 6 Kursi maka kondisi tersebut termasuk kedalam kategori pada pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU 3 Tahun 2017



4. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon yang menunda tahapan dan melakukan perpanjangan pendaftaran telah tepat dan terbukti berdasar menurut hukum karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yaitu terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar dan tidak mencapai paling kurang 20% dari total perolehan kursi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dalam masa perpanjangan pendaftaran dimungkinkan untuk melakukan perubahan komposisi Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-14, Bukti T-21, Bukti T-22** Keterangan Pemberi Keterangan, Keterangan Ahli Termohon dan Ahli Pemohon;
5. Bahwa Perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan terjadi Kondisi hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015;
 - b. Pasal 54 C ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;
 - c. Pasal 3 huruf a PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2018;
 - d. Pasal 102 ayat (1) huruf b PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah



- terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal penjelasan penundaan tahapan;
 - f. Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 pada huruf A Bab VII, tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. Keputusan KPU Serdang Bedagai Nomor :285/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
 - h. Surat Komisi Republik Indonesia Nomor 758/PL.02.2-Sd/06/KPU/IX/2020 tanggal 11 September 2020 perihal penjelasan ketentuan Pasal 102;
6. Bahwa penundaan tahapan dan perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh Termohon dikarenakan terjadi Kondisi hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran merupakan upaya dari Termohon dalam rangka melaksanakan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dengan cara melakukan upaya sungguh-sungguh untuk tetap terpenuhinya syarat paling sedikit 2 (dua) pasangan calon sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-22 dan Keterangan Tertulis** Pemberi Keterangan;

C. Pembatalan/Penarikan dukungan dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Masa Perpanjangan telah sesuai dengan Ketentuan Hukum

1. Bahwa Pembatalan/Penarikan dukungan pada masa perpanjangan, Partai Amanat Nasional telah mencoret nama Partai Politik yang bersangkutan dan mencoret nama Ketua dan Sekretaris serta tandatangannya pada formulir B-KWK Parpol disertai dengan paraf/tanda tangan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat yang memperoleh mandat dari Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dengan dibubuhi tanggal, bulan dan tahun pamarafan dan sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-14 dan Bukti T-15**;

2. Bahwa telah terbukti benar tindakan Termohon dalam melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada masa perpanjangan pendaftaran yang antara lain berpedoman pada Surat Komisi Republik Indonesia Nomor 758/PL.02.2-Sd/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan ketentuan Pasal 102, dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sehingga Termohon berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan surat KPU RI 758 sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan Keterangan Pemberi Keterangan, keterangan Ahli Termohon dan Keterangan Pemohon sebagai berikut :

a. Keterangan Pemberi keterangan

- KPU Kabupaten berkewajiban untuk melaksanakan pedoman teknis dan surat dinas yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KPU Kabupaten Serdang Bedagai berkewajiban untuk melaksanakan Surat Komisi Republik Indonesia Nomor 758 perihal penjelasan ketentuan pasal 102 PKPU Pencalonan
- KPU RI selaku penyusun PKPU diperbolehkan untuk memberikan penjelasan terhadap Peraturan KPU, sehingga Surat KPU RI Nomor 758 perihal penjelasan ketentuan pasal 102 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 102 ayat 1 huruf b PKPU Pencalonan

b. Keterangan Ahli Termohon

- Surat Edaran yang dimaksud yang disebutkan sebagai penjelasan dari Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 maka mau tidak mau dalam karakter kelembagaan KPU Kabupaten kota atau KPU Kabupaten dalam hal ini tidak punya pilihan lain secara hukum dan karakter kelembagaan selain dari pada melaksanakan apa yang sudah dijelaskan oleh KPU
- bahwa KPU Kabupaten harus ikut apa yang diputuskan menjadi kebijakan dan dijelaskan oleh lembaga hierarki yang ada di atasnya dalam hal ini KPU RI melalui Surat Edaran 758;

c. Keterangan Ahli Pemohon

- KPU Kabupaten Serdang Bedagai memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU RI melalui Pedoman Teknis, Surat Keputusan, Surat Edaran dan



Surat Dinas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;



3. Bahwa dikarenakan penarikan Pembatalan/Penarikan dukungan pada masa perpanjangan telah dilakukan sesuai dengan Prosedur dan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada masa perpanjangan pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak terdapat satupun alasan Pembenaar menurut hukum untuk membatalkan keputusan Termohon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, tanggal 5 Oktober 2020;

D. Proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada masa perpanjangan pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan hukum

Bahwa Termohon telah melakukan proses penerimaan pendaftaran pada masa perpanjangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memastikan kebenaran dan keabsahan terhadap Keputusan DPP **Partai Amanat Nasional** tentang pengambilalihan wewenang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 melalui laman KPU https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/sk_parpol/ dan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pencalonan dan kelengkapan dokumen syarat calon Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB dengan teliti dan penuh kehati-hatian sebagaimana dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12 dan Bukti T-13;**

E. Penundaan Tahapan terhadap Bakal Calon Bupati yang terkena Covid 19 telah sesuai menurut hukum;

1. Bahwa telah terbukti benar dan berdasar menurut hukum Penundaan Tahapan terhadap Bakal Calon Bupati yang terkena Covid 19 dikarenakan hasil pemeriksaan RT-PCR Covid-19 tanggal 14 September 2020 dari Murni Teguh Memorial Hospital, Bakal Calon Bupati Ir. Soekirman menunjukkan hasil Positif SARS-Cov-19

sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18;**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015, Termohon memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan Termohon Nomor 349/PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-KPT/1218/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 [*vide* Bukti T-18] yang menetapkan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, M.Bus., M.IB, pada tanggal 5 Oktober 2020 adalah telah benar dan berdasar menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dan penelitian perbaikan persyaratan calon maka Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T-19 dan Bukti T-20;**
4. Bahwa dikarenakan Bakal Pasangan Calon Ir. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan Syarat calon maka tindakan Termohon yang menetapkan Keputusan Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, telah benar dan berdasar menurut hukum;
5. Bahwa oleh karena itu, maka Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga sangat berdasar menurut hukum Yth. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyatakan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB;



IV. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas yang menyandingkan dalil dan bukti PEMOHON dengan dalil dan bukti TERMOHON, maka dengan ini perkenalkan kami

memohon agar Yth. Majelis Musyawarah Terbuka atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berkenan memutus dengan amar:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB, tanggal 5 Oktober 2020

Atau



Apabila Majelis Musyawarah Terbuka atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah pihak terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyanan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Pemohon pihak terkait melalui Kuasanya, dengan ini mengajukan Konklusi/Kesimpulan terhadap penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor registrasi : 001/PS.REG/12.1218/X/2020 , sebagai berikut :

- I. Bahwa dasar hukum pihak terkait mengajukan permohonan sebagai pihak terkait yaitu, Pemohon pihak terkait adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 Pemohon sesuai dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 05 Oktober 2020 yang saat ini dijadikan objek sengketa pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai. untuk menguatkan dalil permohonan pihak terkait, pemohon pihak terkait telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah di netezegelen dikantor pos, adapun alat bukti tertulis yang diajukan pemohon pihak sesuai dengan pengantar alat bukti tertanggal 12 oktober tahun 2020 yaitu :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor :380/PL.02.2-kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tanggal 5 oktober 2020.tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serdang bedagai tahun 2020 yang dinyatakan negatif atau sembuh dari CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 1**
- 2) Surat komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tanggal 11 september 2020 dengan nomor : 529/PL.02.2-SD/1218/KPU-Kab/IX/2020,perihal penjelasan pasal 102, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 2**
- 3) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai PENGUMUMAN dengan nomor :516/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang penundaan tahapan,dan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati serdang bedagai tahun 2020 setelah penundaan tanggal 7 september 2020 selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 3**
- 4) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 06 september 2020 dengan nomor:742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan penundaan tahapan yang di tujukan kepada ketua KPU provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota (sebagaimana terlampir) di seluruh Indonesia,selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 4**
- 5) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 11 September 2020 dengan Nomor : 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan ketentuan pasal 102,yang ditujukan kepada ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota (sebagaimana terlampir) di seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T5**
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati,walikota dan wakil walikotatanggal 24 agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 6**
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia No: 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wkyl Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) selanjutnya disebut sebagai **Bukti P.T 7**





II. Bahwa pemohon penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 melalui kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 05 oktober 2020, telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 tentang surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1228/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 oktober 2020, dimana permohonan pemohon tertanggal 11 oktober dan telah diregistrasi oleh badan pengawas pemilu kabupaten serdang bedagai dengan nomor registrasi : 001/PS.REG/12.1218/X/2020. Adapun pihak pemohon telah mengajukan alat bukti, saksi saksi fakta dan saksi ahliyang kesemua saksi tersebut telah datang pada musyawarah sengketa pemilihan di badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai,serta telah diangkat sumpahnya dan telah ditanyai oleh pemohon, termohon, serta pihak terkait dan didengarkan kesaksian nya pada hari kamis tanggal 15 oktober tahun 2020 , adapun saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang diajukan oleh pemohon melalui kuasanya antara lain bernama:

1. Sayutinur (saksi fakta)
2. Labuhan hasibuan (saksi fakta)
3. M.Sudiar (saksi fakta).
4. DR.Mirza, S.H.M.Hum (saksi ahli)

III. Bahwa termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 15 oktober tahun 2020, dan telah mengajukan alat bukti dan saksi saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpah nya dan ditanyai tentang kesaksian dan keterangannya pada tanggal 16 oktober tahun 2020.Adapun nama saksi saksi yang telah di ajukan oleh termohon (i.c.komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai)yaitu :

- i. Syarifah
- ii. Tuti Angreani (saksi ahli)

IV. Keterangan dari saksi-saksi pemohon penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten serdang bedagai :

1. Labuhan hasibuan (keterangan saksi fakta Dari pemohon dari ketua partai demokrat)

- Tanggal 4 september tahun 2020 pukul delapan pagi lewat sikit saksi sebagai ketua partai demokrat ikut mendaftarkan darma wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dan

berkas pencalonan nya diterima dan diberikan tanda T.T.1 KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

- T.T.1 KWK adalah tanda terima yng diberikan oleh komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai terhadap berkas bakal pasangan calon yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya sebagaimana yang diatur oleh keputusan KPU RI nomor 394.
- Syarat pendaftaran untuk bakal paslon bupati dan wakil bupati yaitu B 1 KWK adalah persetujuan dari partai politik
- Surat keputusan partai politik yang telah di atur oleh keputusan KPU RI nomor 394.
- Tanggal 4 september tahun 2020 pukul dua siang saksi melihat melalui live striming di media facebook ada juga calon atas nama Ir.H.soekirman Tengku Muhammad Riyan Novandi yang mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten serdang Bedagai, dan berkas pendaftarannya tidak diterima oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Serdang Bedagai dan di kembalikan.
- Pada tanggal 6 september tahun 2020 ada calon yang mendaftar atas nama Ir.H.Soekirman dan Tengku muhammad Riyan Novandi.
- Tanggal 6 september tahun 2020 tidak ada calon yang diterima pendaftarannya oleh Komisi pemilihan umum Kabupaten Serdang Bedagai adn sama dengan tanggal 4 september tahun 2020 berkas nya dikembalikan.
- Sepengetahuan saksi Pada tanggal 4 september dan tanggal 6 september Partai Amanat Nasional tidak masuk dukungannya ke pasangan pak soekirman.
- Ada diberitahukan kepartai politik oleh KPU ada paslon yang terkena COVID 19
- Ada di beri tahukan oleh KPU kabupaten serdang bedagai tentang perpanjangan pendaftaran di KPU serdang bedagai mulai tanggal 11-13 september, namun tidak melakukan apapun.
- Kelengkapan berkas pendaftaran di cek oleh teknisi KPU.
- Tidak tahu tentang berkas apa yang kurang dari pihak paslon lain.
- Hanya ada satu paslon yang mendaftar mulai tanggal 4-6 september tahun 2020.
- Ada surat pemberitahuan tentang pencabutan dukungan dari Partai amanat nasional tertanggal 9 september tahun 2020.
- Surat pemberitahuan tentang pencabutan dukungan oleh DPD PAN sergai diterima tanggal 9 september tahun 2020.



- Sampai masa akhir pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 4-6 september tahun 2020 2 paslon yang mendaftar dan satu paslon yang diterima yaitu Darma Wijaya dan Adlin Tambunan.

2. Sayutinur (keterangan saksi fakta dari pemohon dibawah sumpahdari mantan pengurus DPD PAN SERGAI).

- tanggal 4 september tahun 2020 masi menjadi ketua DPD PAN Serdang Bedagai yang dibuktikan dengan di leges oleh DPW PAN SUMUT tanggal 31 agustus.
- SK asli yang dikeluarkan oleh DPW PAN SUMUT.
- Satu SK fotocopy yang dileges oleh DPW PAN SUMUT.
- Membawa B 1 KWK dukungan dari DPP PAN atas nama darma wijaya.
- Membawa pencabutan fotocopy yang dikeluarkan oleh DPP PAN terhadap Ir.H.Soekirman.
- Sampai tanggal 4 september tidak ada masalah tentang kepengurusan DPD PAN dan Tidak Ada pergantian kepengurusan DPD PAN SERGAI.
- Saudara saksi tidak melihat berkas yang dibawak oleh paslon lain yang juga mendaftar didukung oleh PAN.
- Melihat ada pasalon lain yang mendaftar tanggal 4 september tahun 2020 tapi tak tau pasti berkas nya dikembalikan untuk apa.
- Tidak melakukan apa-apa ketika ada paslon lain yang mendaftar membawa dan memakai nama Partai Amanat Nasional.
- Tanggal 4-6 september tahun 2020, ada 2 Orang yang mendaftar dan hanya pasangan darma wijaya dan yusri umar adlin tambunan yang telah diterima pendaftarannya dan diberi tanda T.T 1 KWK.
- Ada mendengar proses perpanjangan masa pendaftaran mulai dari tanggal 11-13 september tahun 2020.
- Ada mendengar disaat proses masa perpanjangan pendaftaran tanggal 12 september tahun 2020 ada paslon yang mendaftar ke KPU SERGAI membawa PAN sebagai Partai pendukungnya.
- Tidak ada melakukan apa-apa ketika mendengar ada paslon yang mendaftar tanggal 12 september tahun 2020 membawa PAN sebagai partai pendukungnya, hanya menelpon ketua DPW PAN SUMUT Bahwa informasi DPP PAN sudah merubah dukungannya dalam bentuk B 1 KWK kepada saudara soekirman.
- Tanggal 7 september ada menerima surat pemecatan sebagai ketua DPD PAN SERGAI, yang di sampaikan oleh sala satu pengurus DPD PAN SERGAI.



- Tanggal 4-6 september tidak ada menerima sepucuk surat ataupun pemberitahuan tentang pemecatan dan perubahan dukungan.
- Hanya ada satu paslon yang diterima oleh KPU SERGAI pada saat pendaftaran mulai tanggal 4-6 september tahun 2020.
- Tanggal 3 september tahun 2020 surat pemberhentiannya dan diterima tanggal 7 september tahun 2020.

3. **M.Sudiar (keterangan saksi fakta dari pemohon dibawah sumpah dari sekretaris partai PKB sergai).**

- Ada 8 partai politik yang mendukung dama wijaya dan adlin tambunan pada pendaftaran tanggal 4 september tahun 2020 untuk pendaftaran ke KPU SERGAI sebagai paslon untuk pilkada serdang bedagai tahun 2020.
- T.T. 1 KWK adalah bukti telah diterima paslon, dan hanya pasangan calon dama wijaya yang mendapatkannya dari KPU SERGAI.
- Ada mengetahui dan mendengar proses masa perpanjangan yang dilakukan komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai mulai tanggal 11-13 september.
- Mendengar dari live striming di media sosial Facebook KPU berkas paslon Ir. H. Soekirman dikembalikan, pada tanggal 4 september Dan tanggal 6 september tahun 2020.
- Mengetahui tentang surat pencabutan dukungan dari DPD PAN SERGAI yang ditujukan oleh Partai PKB tanggal 9 september.
- Saudara saksi tau aturan tentang PKPU NO 10 tahun 2020 tentang aturan paslon yang terkena covid 19.
- Kalau pada masa sosialisasi perpanjangan pendaftaran yang diadakan di pantai wong ramai, itu KPU sergai menyatakan masi satu yang mendaftar.kalau yang terkena covid pada saat mau pemeriksaan kesehatan calon yang terkena covid 19 tertunda pemeriksaannya.
- Mengetahui tentang pendaftaran paslon Ir.H.soekirman pada tanggal 12 september tahun 2020 ke komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai yang diusung oleh partai politik PAN,NASDEM,PKS.

4. **DR.Mirza, S.H.M.Hum(keterangan saksi ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara dibawah sumpah)**

- Suatu norma hukum itu bertingkat-tingkat dan harus sesuai jenis, hirarki, dan mutannya dari norma hukum tersebut.





- KPU itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang pemilu no 7 tahun 2012. untuk menjalankan tugasnya, secara teknis PKPU adalah turunan dari Undang-undang pemilu disitulah KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara.
- Perpanjangan pendaftaran hanya bisa dilakukan kalau hnaya terdapat satu pasangan calon saja yang mendaftar dengan dibuktikan T.T 1 KWK.
- KPU mempunyai wewenang membuat PKPU, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana, surat edaran dan surat keputusan yang tidak diatur oleh PKPU dan Undang-Undang pemilu.
- Tugas KPU secara umum adalah penyelenggara pemilu secara umum, sesuai dengan jadwal,dan melaksanakan secara propesional, proposional, integritas dan akuntabel.
- KPU bekerja dengan peraturan-peraturan pelaksananya, PKPU, dan keputusan KPU.
- KPU wajib menjalankan peraturan-peraturan tentang pemilihan umum dan membuka ruang yang seadil-adilnya untuk pasangan calon lain.
- Menurut ketentuan pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017 kalau peristiwanya secara faktual itulah yang kemudian di adakan perpanjangan pendaftaran dikarenakan ada hubungan sebab akibat selama masih satu yang diterima masa pendaftarannya.
- Selesai dulu tahapan penundaan pendaftaran secara kondisional,baru boleh dilaksanakan pemilihan satu pasangan calon.
- Definisi akhir masa pendaftaran terdapat pada tanggal 6 september tahun 2020 pukul 00.00 WIB.
- Kalau belum pukul 00.00 Wib pada masa akhir pendaftaran tanggal 6 september tahun 2020 mendaftar jam 6 sore, belum bisa diberikan berita acara penolakkan.
- Didalam pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017 itu, beda yang diterima dan ditolak, dan pendaftaran yang ditolak itu tidak dianggap pendaftaran yang diterima.
- Surat dari KPU RI nomor 758 tidak bertentangan denga pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017, dikarenakan surat KPU RI nomor 758 adalah penjelasan tentang pasal 102 dan KPU sudah benar menjalankan proses terhadap penjelasan pasal 102 teresbut dalam terjadinya kasus perpanjangan pendaftaran.
- Partai politik yang mendukung pasangan calon menarik dukungannya terhadap pasangan calon.
- Kewenang untuk menafsirkan itu a



- dalah tidak tepat, karena KPU hanya menjalankan tugas, sebagaimana yang diamanahkan terhadap KPU menurut aturan undang-undang dan harus ada tahapan kekomisi II DPR RI.
- Bahwa surat dari KPU RI nomor 758 bukan tafsiran tapi aturan yang lebih kongkrit.
- Surat nomor 758 dari KPU RI adalah surat penjelasan terhadap pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017.
- Partai politik yang menarik dukungan itu dari paslon dan partai politik itu yang keluar dari dukungan gabungan partai politik.
- Penjelasan itu berbeda dengan penafsiran secara teoritis dan BAHASA dan KPU tidak berwenang menafsirkan peraturan, dan penjelasan itu adalah suatu hal yang penting.
- KPU bisa menjelaskan dari maksud apa yang diatur dalam PKPU, karena KPU yang mengeluarkan peraturan tersebut dan hanya KPU yang tau maksud dari PKPU tersebut.

V. Keterangan dari saksi-saksi pihak termohon (i.e. komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai).

1) Syarifah (kepala biro dan teknis KPU RI dibawah sumpah.

- Kebijakan perpanjangan pendaftaran pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil wali kota pada pemilihan umum tahun 2020 terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor : 100/PUU/XIII/2015, menyebutkan bahwa dalam memenuhi hak konstitusi warga negara , pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana pertimbangan dimaksud pada upaya sungguh-sungguh untuk tetap terpenuhi syarat dua pasangan calon, maka KPU mengatur tentang perpanjangan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur pada pasal 102 ayat 1 PKPU nomor 3 tahun 2017;
- Bahwa sebelum melakukan perpanjangan masa pendaftaran, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melakukan langkah-langkah sebagai mana diatur dalam pasal 4 PKPU nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dan adapun tahapannya adalah : menunda tahapan dengan mengeluarkan keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota tentang penundaan program dan jadwal penundaan, melakukan sosialisasi pemilihan selama 3 hari dalam

melakukan penundaan tahapan, melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 hari setelah berakhirnya masa sosialisasi;

- Dalam rangka memberikan penjelasan tentang penundaan tahapan serta perpanjangan pendaftaran, KPU RI menerbitkan surat KPU nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 september tahun 2020 perihal penjelasan penundaan tahapan;
- Ketua KPU RI menerbitkan surat nomor 758 untuk menjelaskan secara rinci terkait prosedur atau langkah administrasi dalam menjalankan ketentuan pasal 102;
- Pada tanggal 4-6 september tahun 2020 hanya terdapat satu paslon yang dinyatakan diterima pendaftarannya oleh KPU serdang bedagai dengan jumlah dukungan dari gabungan partai politik sebesar 37 kursi DPRD kabupaten serdang bedagai hasil pemilihan DPRD sergai tahun 2019 dengan kemudian masi terdapat sisa partai politik yang tidak mencapai perolehan kursi dari hasil pemilihan hasil emilihan dprd sergai tahun 2019 atau kurang dari 20 % jumlah kursi di dprd sergai;
- Maka KPU sergai membuka kembali pendaftaran dan sesuai aturan dapat diubah kembali komposisi koalisi dari partai politik atau gabungan dari partai politik yang sudah mendaftarkan pasangan calon pada tanggal 4-6 september tahun 2020;
- KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mendapat kewenangan membuat peraturan komisi pemilihan umum;
- Wajib melaksanakan surat KPU RI NOMOR : 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 11 september tahun 2020;
- KPU RI Diperbolehkan untuk meberikan penjelasan terhadap PKPU dalam bentuk contoh ataupun step by step nya dalam menga,bil langkah administrasi;
- KPU RI tidak bertentangan dalam memberikan penjelasan terhadap pasal 102 melalui surat KPU RI NOMOr;758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 terhadap PKPU nomor 3 tahun 2017;
- Sudah benar dan harus diperpanjang, dan partai yang belum mendaftar bisa mendaftar dimasa perpanjangan;
- Yang tidak mencukupin kursi itu dipasal 102 AYAT 1 HURUP b.



2) Titi anggraini (saksi ahli yang dihadirkan oleh termohon i.c komisi pemilihan umum kabupaten Serdang Bedagai).

- Undang-undang pemilihan umum langsung di terjemahkan dalam peraturan komisi pemilihan umum,perbawaslu, peraturan DKPP sesuai dengan undang nomo 1 tahun 2007 dan undang-undang nomor 1 tahun 2015.



- Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini KPU RI baik berupa aturan atau ketetapan harus diikuti oleh jajaran mereka yang sifatnya hirarkis itu, dan sebagai implementator harus melaksanakn dalam karakter kelmbagaan dan tak mempunyai pilihan lain.
- KPU RI berhak mengatur internalnya
- Forum ini bukan untuk menilai legitimasi surat edaran terkait dengan kebijakan yang diambil oleh KPU RI.
- KPU kabupaten sebagai struktur hirarkis dari KPU RI, yang dimana ia harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI.
- Melalui surat KPU RI Nomor 758 hanya menjelaskan implementasi dari pasal 102 pkpu nomor 3 thun 2017 dan KPU kabupaten harus mengikutinya.
- Boleh dilakukan proses perpanjangan pendaftaran yang diikuti hanya satu pasangan calon kepala daerah, dan harus dilakukan sosialisasi dimasa perpanjangan pendaftaran untuk memberikan kesempatan kepada pasangan calon lain yang belum mendaftar.

VI. Kesimpulan pemohon pihak terkait.

A. Kesimpulan terhadap pokok permohonan pemohon.

- Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum nya telah memasukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten serdang bedagai tertanggal 11oktober tahun 2020 dan telah diregistrasi oleh badan pengawas pemilu kabupaten serdang bedagai dengan nomor : 001/PS.REG/12.1218/X/2020. Dengan pokok permohonan yang berbunyi ***bahwa termohon telah menerbitkan surat keputusan komisi pemilihan umum serdang bedagai nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-KAB/X/2020 tertanggal 5 oktober tahun 2020 yang mana penetapan pasangan calon tersebut tidak sesuai serta bertentangan dengan undang-undang pemilihan kepala daerah jo.peraturan komisi pemilihan umum yang berlaku.***
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada saat proses pemeriksaan saksi-saksi baik dari pemohon dan dari pihak termohon (i.c. komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai) mulai dari tanggal 15 september sampai tanggal 16 september tahun 2020 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa Saksi fakta dari termohon atas nama labuhan hasibuan yang sudah disumpah menurut ajaran agamanya sudah dimintai keterangan tertanggal 15 september tahun 2020 menerangkan bahwa proses penerimaan

pendaftaran paslon tertanggal 4 september tahun 2020 untuk pendaftaran pilkada serdang bedagai tahun 2020 yang sah harus dibuktikan dengan telah diterimanya T.T. 1 KWK dari KPU serdang bedagai dan pada tanggal 4 september tahun 2020 hanya pasangan darma wijaya dan adlin umar yusri tambunan yang telah menerima T.T. 1 KWK dari KPU SERGAI, dimana keterangan tersebut juga ada kesesuaiannya dan dijelaskan oleh saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon atas nama Sayutinur dan M saudri.

2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon atas nama labuhan hasibuan, sayutinur, M saudri, dan sudah disumpah oleh yang terhormat majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada badan pengawas pemilu kabupaten serdang bedagai tanggal 15 oktober tahun 2020, menerangkan pada tanggal 4 dan 6 september tahun 2020 ada pasangan calon lain yang mendaftar ke KPU serdang bedagai untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan berkasnya dikembalikan oleh KPU Serdang Bedagai.



3. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon melalui kuasanya atas nama labuhan hasibuan, sayutinur, m. saudri yang sudah disumpah atas nama agamanya oleh yang terhormat mejelis musyawara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daeran tahun 2020 oleh badan pengawas pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tanggal 15 oktober tahun 2020 mendengar dan mengetahui ada sosialisasi proses perpanjangn pendaftaran pada tanggal 8,9,10 yang di buat oleh KPU serdang bedagai dikarenakan hanya ada satu calon yang mendaftar dan pendaftarannya telah diterima oleh KPU serdang bedagai, dan juga ada mendengar dan mengetahui proses perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh KPU serdang bedagai mulai dari tanggal 11,12,13 september tahun 2020.

4. Bahwa menurut keterangan saksi atas nama sayutinur yang dihadirkan oleh pemohon melalui kuasa hukum nya yang sudah disumpah atas nama agamanya oleh yang terhormat mejelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daeran tahun 2020 pada badan pengawas pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tertanggal 15 oktober tahun 2020, mengetahui dan menerima surat pemecatan dirinya sebagai ketua partai DPD PAN

SERGAJ yang dimana menurut keterangannya surat pemecattan dirinya yang ditanda tangin oleh dpp PAN pusat tertanggal 3 september tahun 2020 diterimanya melalui pengurus PAN tertanggal 7 september tahun 2020, yang hanaya dilakukan beliau menelpon pengurus DPW PAN SUMUT dan mendapatkan informasi bahwasannya DPP PAN SUDAH merubah dukungannya dari darma wijaya kepada Ir.H.soekirman dan tengku muhammad riyan novandi tertanggal 3 september tahun 2020.

5. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon mealui kuasa hukumnya atas nama labuhan hasibuan,sayutinur, M.saudri yang sudah disumpah atas nama agamanya oleh yang terhormat mejelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daeran tahun 2020 pada badan pengawas pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tertanggal 15 oktober tahun 2020, para saksi-saksi tersebut ada mengetahui dan menerima surat pencabutan dukungan oleh DPD PAN SERGAJ terhadap pasangan calon darmawijaya dan adlin umar yusri tambunan tertanggal 9 september tahun 2020 yang diketuai oleh Plt.ir.H.soekirman sebagai ketua, junaidi S sebagai sekjen, dan sugito sebagai bendahara.



6. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya atas nama labuhan hasibuan,sayutinur, M.saudri yang sudah disumpah atas nama agamanya oleh yang terhormat mejelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daeran tahun 2020 oleh badan pengawas pemilihan umum kabupaten serdang bedagai tertanggal 15 oktober tahun 2020, mengetahui dan mendengar ada pasangan calon lain (i.c. pemohon pihak terkait atas nama Ir.H.soekirman dan tengku muhammad riyan novandi) pada tanggal 12 september tahun 2020 pada masa perpanjangan pendaftaran yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai kembali mendaftar kan untuk ikut sebagai paslon pada pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2020 dengan komposisi dukungan partai politik nasdem,pan,pks dan pendaftarannya diterima oleh komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai pada tanggal 12 september melalui live streaming media sosial facebook.
7. Bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan termohon (i.c. komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai) atas nama syarifah kepala

teknisi dan biro pada KPU RI dan sudah diangkat sumpahnya oleh yang terhormat majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai pada badan pemilu kabupaten serdang bedagai tanggal 16 oktober tahun 2020. menerangkan bahwa proses penundaan pendaftaran dengan dilakukan sosialisasi masa perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 8-10 september tahun 2020 dan masa perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 11-13 september tahun 2020 yang dilakukan oleh termohon (i.c. komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai) telah sesuai dengan pasal 102 PKPU nomor 3 tahun 2017 dan surat dari KPU RI nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan penundaan tahapan tertanggal 06 september tahun 2020 dan juga surat KPU RI nomor: 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal penjelasan ketentuan pasal 102. Perihal keterangan saksi atas nama syahrifah tersebut juga ikut dikorelasikan oleh keterangan saksi ahli yang diajukan oleh pihak pemohon atas nama DR.mirza S.H.M.Hum ahli tata negara dan ahli hukum tata negara dan juga saksi ahli dari pihak termohon (I.c. komisi pemilihan umum kabupaten serdang bedagai).



8. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi fakta dan saksi-saksi ahli tertanggal 15 dan 16 september tahun 2020 yang sudah diangkat sumpahnya oleh yang terhormat majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai pada badan pemilu kabupaten serdang bedagai ditemukan juga fakta-fakta hukum terkait perdebatan peraturan hukum dengan aturan undang-undang diatas nya yang bukan menjadi legitimasi dari kewenang badan pengawas pemilu kabupaten serdang bedagai memlaui yang terhormat majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan untuk memeriksa apa lagi memutuskan atau menerapkan aturan mana yang harus dipakai terhadap penyelenggara pemilihan umum kabupaten serdang bedagai sebagai pelaksana penyelenggara pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai tahun 2020. Perihal tersebut ditegaskan oleh perbawaslu nomor 2 tahun 2020 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016.
9. Bahwa tuduhan pemohon terhadap salah satu paslon atas nama Ir.H.soekirman yang disebut terpapar virus covid 19 sehingga ketentuan tahapan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tertunda pelaksanaannya tertunda adalah tidak mendasar, karena dari pihak pemohon

yang sudah terlebih dahulu menjalani proses proses tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai, sedangkan salah satu bapason atau paslon atas nama Ir.H.soekirman sesuai dengan PKPU NOMOR 10 tahun 2020 pasal 50, harus menjalani masa karantina dan atau masa isolasi diri dirumah sakit yang yang ditujuh pemerintah untuk pasien yang terkena atau terpapar virus covid 19.

10. Bahwa dengan itu, melalui yang terhormat majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten serdang bedagai pada badan pengawas pemilu kabupaten serdang bedagai dalam putusnya untuk menolak seluruh dalil-dalil pemohon dan juga petitum dari pemohon, dan menyatakan penundaan tahapan perpanjangan pendaftaran dengan di lakukan terlebih dahulu sosialisasi tanggal 8,9,10 september tahun 2020 dan perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 september tahun 2020 , dan juga pendaftaran juga pendaftaran tanggal 12 september atas nama bpaslon ir.H.soekirman dan tengku muhammad ryan novandi telah sesuai dengan aturan tentang pelaksana pemilihan kepala daerah.



H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Termohon *in casu* KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang pada lampiran Surat Keputusan *a quo* yang menetapkan bahwa Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus.,M.IB; sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang diusung oleh Partai Pengusul (1) Partai NasDem; (2) Partai Amanat Nasional; dan (3) Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi 12 (dua belas) (*vide* bukti P-2, bukti T-1, dan bukti PT-1);
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 8 Oktober 2020;



- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (Undang-undang Pemilihan) menyatakan *peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 9 Oktober 2020, permohonan Pemohon diregistrasi dengan Nomor Registrasi: 001/PS.REG/12.1218/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang pada lampiran Surat Keputusan *a quo* yang menetapkan bahwa Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus.,M.IB; sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang diusung oleh Partai Pengusul (1) Partai NasDem; (2) Partai Amanat Nasional; dan (3) Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi 12 (dua belas) (*vide* bukti P-2, bukti T-1, dan bukti PT-1);
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: (1). *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:
 - (1) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.*
 - (2) ...
 - (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek Sengketa Pemilihan.*
 - (4) ...
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa pemilihan.



3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon *in casu* Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST,MSP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 (*vide* bukti P-4);
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi: "*pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. Bakal pasangan calon; atau b. Pasangan calon*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa Objek Sengketa *in casu* Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan*;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, kedudukan hukum (*legal standing*) termohon dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon;

5. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang mana dalam Petitum Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*, Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai untuk memutuskan Permohonan Sengketa dengan amar putusan sebagai berikut: (1) *Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;* (2) *Menyatakan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 (i.c Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB) oleh Termohon tertanggal 12 September 2020 adalah cacat prosedur sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor: 394/02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, karena Surat Kepengurusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serdang Bedagai yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai dengan yang tertera di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum;* (3) *Menyatakan Termohon telah terbukti secara sah, melanggar ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 102 ayat (1) Sub A PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;* (4) *Menyatakan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu Partai Poilitik yang sah secara hukum sebagai pengusung Pemohon (i.c Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST.MSP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;* (5) *Menyatakan Surat Keputusan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 harus dibatalkan;* (6) *Menyatakan Pemohon (i.c. Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP. sebagai Pasangan Calon Tunggal pada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020;* (7) *Memerintahkan Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang*



Penetapan Pasangan Calon Ir.H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020; dan (8) Memerintahkan kepada Termohon (i.c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk melaksanakan Putusan ini, segera setelah amar putusan dibacakan;

- b. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 atas nama Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB (*vide* bukti P-2, bukti T-1, dan bukti PT-1) mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait dan melengkapi Permohonan sebagai Pihak Terkait pada tanggal 13 Oktober 2020;
- c. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 dilaksanakan Musyawarah secara terbuka terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 001/PS.REG.12.1218/X/2020 oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan agenda Pembacaan Jawaban Termohon dan Permohonan Pihak Terkait;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang berbunyi "*bakal pasangan calon atau pasangan calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait*";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi "*Pihak Terkait dapat mengajukan dokumen Permohonan Pihak Terkait kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai sejak musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum tahapan penyampaian Jawaban Termohon sesuai dengan Formulir model PSP 8*";
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait dalam sengketa *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait;



6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai beralamat di Jalan Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-undang Pemilihan, menyatakan: *sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan*

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pemilihan berbunyi: (1) Bawaslu dan Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
- d. Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi: (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai berwenang untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.



I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta Permohonan Pihak Terkait, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan pada lampiran Surat Keputusan *a quo* menetapkan bahwa Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus, M.IB; sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang diusung oleh Partai Pengusul (1) Partai

NasDem; (2) Partai Amanat Nasional; dan (3) Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah kursi 12 (dua belas) (*vide* bukti P-2, bukti T-1, dan bukti PT-1);

2. Menimbang bahwa pada tanggal 4 September 2020 Pemohon didaftarkan oleh Partai (1) Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), (2) Partai Golongan Karya (6 kursi), (3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 kursi), (4) Partai Hati Nurani Rakyat (5 kursi), (5) Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), (6) Partai Demokrat (3 kursi), (7) Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi) dan (8) Partai Amanat Nasional (4 kursi) dan diterima oleh Termohon dengan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 model TT.1-KWK (*vide* bukti P-3);
3. Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam jawaban Termohon masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 4 s.d 6 September 2020 Termohon hanya menerima pendaftaran 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 atas nama Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP;
4. Menimbang bahwa Termohon melakukan penundaan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan menerbitkan Keputusan KPU Serdang Bedagai Nomor: 317 /PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 (*vide* bukti T-1);
5. Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor: 516/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 setelah Penundaan yang antara lain menentukan bahwa perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon dijadwalkan pada tanggal 11 s.d 13 September 2020 (*vide* bukti PT-3);
6. Menimbang bahwa Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai periode 2015-2020 diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/383/IX/2020 tanggal 3 September 2020 (*vide* bukti T-12);
7. Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/413/IX/2020 tentang Pengambilalihan Wewenang Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 tertanggal 12 September 2020 yang pada diktum kedua berbunyi: "*Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil*



Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dilakukan oleh DPP PAN" (vide bukti T-8);

8. Menimbang bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menerbitkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/411/IX/2020 tentang Pembatalan/Penarikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 12 September 2020 yang pada diktum pertama dan kedua berbunyi:

PERTAMA : Membatalkan Surat Keputusan pencalonan DARMA WIJAYA sebagai Calon Bupati dan ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN, ST, MSP sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dari Partai Amanat Nasional;

KEDUA : Menarik Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/305/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 4 September 2020 dan selanjutnya Surat Keputusan dimaksud di atas dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai diterbitkannya Surat Keputusan ini (*vide bukti T-11*);



9. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2020 Pihak Terkait *in casu* bakal pasangan calon atas nama Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus.,M.IB didaftarkan kepada Termohon oleh Partai Pengusung (1) Partai NasDem (6 kursi); (2) Partai Amanat Nasional (4 kursi); dan (3) Partai Keadilan Sejahtera (2 kursi) sesuai dengan tanda terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 model TT-1 KWK (*vide bukti T-5*);
10. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September 2020 Termohon mengeluarkan Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020. Adapun hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pihak Terkait sebagai berikut (*vide bukti T-6*):

No	Dokumen	Kelengkapan (lengkap/tidak lengkap)	Keabsahan (memenuhi syarat/belum memenuhi syarat)	Keterangan
1.	Persyaratan Pencalonan	Lengkap	Memenuhi syarat	

2.	Persyaratan Calon	Lengkap		
----	-------------------	---------	--	--

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Ir. H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi, B.Bus,M.IB DITERIMA

11. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2020 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 339/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 yang menetapkan pasangan calon Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai yang diusulkan (1) Partai Gerakan Indonesia Raya (7 kursi), (2) Partai Golongan Karya (6 kursi), (3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (5 kursi), (4) Partai Hati Nurani Rakyat (5 kursi), (5) Partai Kebangkitan Bangsa (4 kursi), (6) Partai Demokrat (3 kursi), (7) Partai Persatuan Pembangunan (3 kursi) (*vide bukti P-4*);
12. Menimbang bahwa pada tanggal 29 September 2020 Termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 model BA-HP-KWK yang menyatakan bahwa hasil penelitian bakal pasangan calon atas nama Pihak Terkait dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon (*vide bukti T-9*);
13. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2020 Termohon mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Model BA-HP-KWK untuk Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas bakal Pasangan Calon telah Memenuhi Syarat (*vide bukti T-19*);
14. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-undang Pemilihan, yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang diusungkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
15. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-undang Pemilihan, menyatakan :
 - (1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 %*



(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;

(2) Dalam hal Partai politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

(3)

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

16. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (2), ayat (5), ayat (5a), dan ayat (6) Undang-undang Pemilihan, menyatakan:

(1) ...

(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota di daftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan;

(3) ...

(4) ...

(4a) ...

(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi;

(5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat;

(5) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat



Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

17. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pemilihan berbunyi:

(1) ...

(2) ...

(8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

(9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

18. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:



(1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.*

(2) *Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.*

(3) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.*

(4) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;*

(5) *Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;*

- (6) *Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;*
- (7) *Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon*
19. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), ayat (3b1), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:

(1) *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).*



(2) *Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.*

(3) *Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:*

- a. pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);*
- b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
- c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;*

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

e. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(3a) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

(3b) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.



(3b1) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

(5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib hadir pada saat pendaftaran

(7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

(8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

20. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan: *Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :*

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan

2. keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.

d. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang



diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
2. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.



e ...

f ...

g ...

h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

i ...

j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:

1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

2 ...

20. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan:

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;*
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau*

(2) ...

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

21. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, berbunyi "sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota: (a) menetapkan penundaan tahapan Pemilihan; (b) melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari; (c) memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari";

22. Menimbang bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kempat Peraturan KPU



Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir;

23. Menimbang bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 285/PL.02.2-Kpt/1218/KPI-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 pada diktum kesatu Menetapkan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 huruf a mengatur bahwa jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serdang Bedagai Hasil Pemilu Tahun 2019 yakni sebanyak 9 (sembilan) kursi;
24. Menimbang bahwa Bab VII huruf A Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 berbunyi "*Perpanjangan pendaftaran dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi: (1) tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar sampai berakhirnya masa pendaftaran; atau (2) terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian perbaikan tidak terdapat Bakal Pasangan Calon atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat*";
25. Menimbang bahwa setelah mencermati alasan-alasan yang dikemukakan sebagai dalil Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo*, maka terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang harus dinilai oleh Majelis Musyawarah yaitu: (1) Keabsahan tindakan Termohon dalam melakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 dan (2) Keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait;
26. Menimbang bahwa terkait dengan keabsahan tindakan Termohon dalam melakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, maka setelah mencermati dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Permohonan Pihak Terkait serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah, Majelis Musyawarah menilai bahwa tindakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai





dalam melakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 diakibatkan karena sampai pada masa akhir pendaftaran yakni pada tanggal 6 September 2020 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 (*vide* bukti PT-3). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pemilihan *junctis* Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015, dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, serta keterangan ahli atas nama Titi Anggraini yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib untuk melakukan perpanjangan pendaftaran jika hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya. Olehnya itu, tindakan Termohon dalam melakukan penundaan tahapan dengan menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 516/PL.02.2-Pu/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 Setelah Penundaan yang menentukan Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 11 s.d 13 September 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Musyawarah berkesimpulan tindakan Termohon dalam melakukan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 memiliki keabsahan menurut hukum. Dengan demikian, pokok dalil Termohon dan Pihak Terkait perihal keabsahan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 beralasan menurut hukum;

27. Menimbang bahwa terkait dengan keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, maka setelah mencermati dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Permohonan Pihak Terkait serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah, Majelis Musyawarah menilai bahwa dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana pada tahap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat. Selain itu, dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait diawali dengan pengambilalihan wewenang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 (*vide* bukti T-8), Surat Mandat DPP Partai Amanat Nasional untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (*vide* bukti T-10), pembatalan/ penarikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (*vide* bukti T-11), pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020 (*vide* bukti T-12), pengangkatan pelaksana tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2015-2020 (*vide* bukti T-13), dan pencoretan Partai Amanat Nasional terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon dalam surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan gabungan Partai Politik (*vide* bukti T-15). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pemilihan *junctis* Pasal 35 ayat (5) huruf b dan Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2015, serta Surat KPU Nomor: 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Ketentuan Pasal 102 (*vide* bukti T-14), dan Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, maupun pokok keterangan ahli atas nama Titi Anggraini dan Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencabutan dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah merupakan hak partai politik, maka berdasarkan hal tersebut dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Olehnya itu, Majelis Musyawarah berkesimpulan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 memiliki keabsahan menurut hukum. Dengan demikian, pokok dalil Termohon dan Pihak Terkait perihal keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 beralasan menurut hukum;



28. Menimbang bahwa tindakan Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa secara prosedur dan substansi didasari oleh keabsahan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 serta keabsahan dukungan Partai Amanat Nasional kepada Pihak Terkait, maka Majelis Musyawarah menilai bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Majelis Musyawarah menyimpulkan pokok dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
6. Permohonan Pihak Terkait memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (20-10-2020) yang dihadiri oleh 1)Agusli Matondang, S.H, 2) Apner Sinaga, S.H, 3) El Suhaimi S.Fil, I, MA, 4) Syamsul Bahri, S.Sos, 5) Ewin Sahputra Saragih, SPd.I masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (20-10-2020) oleh 1)Agusli Matondang, S.H, 2)Apner Sinaga, S.H, 3) El Suhaimi S.Fil, I, MA, 4) Syamsul Bahri, S.Sos, 5) Ewin Sahputra Saragih, SPd.I masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan dibantu oleh Jumari, S.H sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Agusli Matondang, SH

Apner Sinaga, SH

El Suhaimi S.Fil, I, MA

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ewin Sahputra Saragih, SPd.I

Syamsul Bahri, S.Sos

Sekretaris Majelis

Ttd

Jumari S.H

